



PUTUSAN
NOMOR : 164/G/2018/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

ELITA, ST, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Desa Asri RT. 10 RW. 000, Desa Srimulyo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, Pekerjaan Wiraswasta;-----
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2018, dengan ini memberi Kuasa Kepada : -----

1. M. IMAM NASEF,
SH.,MH;-----
2. ANDREA REYNALDO,
SH;-----
3. SAHLAN ADIPUTRA ALBONEH,
SH.,MH;-----
4. ERLANDA JULIANSYAH PUTRA,
SH.,MH;-----

Keempatnya warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, yang tergabung di dalam TIM KUASA HUKUM CALON PERANGKAT DESA SRIMULYO bertempat tinggal di Jalan Adisumarmo Nomor 16 RT. 05 RW. III, Nusukan, Banjarsari, Kota Surakarta, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri;-----
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;-----

----- **M E L A W A N**;-----

Putusan Perkara Nomor 164/G/2018/PTUN.Smg.Halaman 1 dari 98 Halaman



putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183.5/02/II/2019 tanggal 10 Januari 2019, dengan ini memberi Kuasa Kepada : -----

002;-----
Kepala Bagian Hukum Setda Kab.
Sragen;-----

007;-----
Kasubag Bantuan Hukum dan HAM
Bagian Hukum Setda Kab.

003;-----
Pelaksana pada Bagian Hukum
Setda Kab.
Sragen;-----

021;-----
Pelaksana pada Bagian Hukum
Setda Kab.
Sragen;-----

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



5. N a m a : PARAMITA RAHMADANI,
NIP :
J a b a t a n : SH;-----
19840604 201001 2
016;-----
Pelaksana pada Bagian Hukum
Setda Kab.
Sragen;-----

Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara Indonesia dan
berkedudukan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Sragen Jalan Raya Sukowati No. 255 Sragen;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

II. ISMA FITRIANI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kaur Keuangan,
Tempat Tinggal Asri RT. 17 Srimulyo, Kecamatan Gondang,
Kabupaten Sragen;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
Nomor : 164/PEN-DIS/2018/PTUN.SMG tanggal 22 Nopember 2018 Tentang
Lolos Dismissal;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
Nomor : 164/PEN.MH/2018/PTUN.SMG tanggal 22 Nopember 2018 Tentang
Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara
ini;-----
- Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
Nomor: 164/G/2018/PTUN.SMG tertanggal 22 Nopember 2018 tentang
Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;-----

Putusan Perkara Nomor 164/G/2018/PTUN.Smg.Halaman 3 dari 98 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 164/PEN-PP/2018/PTUN.SMG tanggal 22 Nopember 2018 Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan Perkara ini;-----
- Telah Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 164/PEN-HS/2018/PTUN.SMG tanggal 3 Januari 2019 Tentang Hari Sidang Pertama Terbuka Untuk Umum Perkara ini;-----
- Telah membaca dan memeriksa surat-surat bukti dari Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam perkara ini;-----
- Telah mendengarkan keterangan Para Pihak dan saksi Penggugat serta saksi Tergugat di persidangan;-----
- Telah membaca Kesimpulan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam perkara ini;-----
- Telah membaca dan memeriksa Berita Acara Persidangan dan Berkas Perkara ini;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 November 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 15 November 2018 dibawah register perkara Nomor : 164/G/2018/PTUN.SMG dan yang telah diperbaiki terakhir pada tanggal 3 Januari 2019 mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :-----

I. OBYEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah:-----
"KEPUTUSAN KEPALA DESA SRIMULYO NOMOR 141/13/VIII/2018
TENTANG PENGANGKATAN SDR. ISMA FITRIANI SEBAGAI KAUR
KEUANGAN DESA SRIMULYO, KECAMATAN GONDANG, KABUPATEN
SRAGEN TERTANGGAL 15 AGUSTUS 2018";-----

Putusan Perkara Nomor 164/G/2018/PTUN.Smg.Halaman 4 dari 98 Halaman



**II. OBYEK SENGKETA TELAH MEMENUHI UNSUR KONKRIT, INDIVIDUAL
DAN FINAL**

1. Bahwa TERGUGAT adalah Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Selanjutnya disebut "UU Peradilan TUN"), dan oleh karena itu, Keputusan Kepala Desa Srimulyo Nomor 141/13/VIII/2018 tentang Pengangkatan Sdr. Isma Fitriani sebagai Kaur Keuangan Desa Srimulyo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen tertanggal 15 Agustus 2018 yang diterbitkan oleh TERGUGAT adalah Keputusan Tata usaha Negara (selanjutnya disebut "KTUN Obyek Sengketa");-----

2. Bahwa KTUN obyek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual, dan final sebagaimana diuraikan di bawah ini:-----

a. "Konkrit" karena KTUN obyek sengketa secara materiil (substansial) sudah berwujud dan tertentu yaitu:-----

"Keputusan Kepala Desa Srimulyo Nomor 141/13/VIII/2018 tentang Pengangkatan Sdr. Isma Fitriani sebagai Kaur Keuangan Desa Srimulyo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen tertanggal 15 Agustus 2018";-----

b. "Individual" karena KTUN obyek sengketa tidak ditujukan kepada umum, namun khusus mengenai pengangkatan Sdr. Isma Fitriani sebagai Kaur Keuangan Desa Srimulyo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen;-----

Putusan Perkara Nomor 164/G/2018/PTUN.Smg.Halaman 5 dari 98 Halaman



c. "Final" karena KTUN obyek sengketa sudah dapat dilaksanakan dan tidak lagi memerlukan persetujuan dari Instansi/Pejabat Tata Usaha Negara lainnya, artinya KTUN obyek sengketa telah berlaku definitif dan telah menimbulkan akibat hukum berupa adanya hak yang diterima Sdr. Isma Fitriani dalam jabatannya sebagai Kaur Keuangan Desa Srimulyo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen;-

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa Pasal 55 UU Peradilan TUN menentukan bahwa "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat tata Usaha Negara";-----

2. Bahwa KTUN obyek sengketa diterbitkan oleh TERGUGAT pada tanggal 15 Agustus 2018. Penerbitan obyek sengketa *a quo* diketahui dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 30 Oktober 2018 dari TERGUGAT;-----

3. Bahwa mengingat gugatan *a quo* diajukan dan didaftarkan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 15 November 2018, maka gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UU Peradilan TUN, sehingga sudah selayaknya dinyatakan diterima untuk diperiksa, diadili dan diputus;-----

IV. LEGAL STANDING DAN KERUGIAN PENGGUGAT

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Calon Perangkat Desa untuk posisi Kaur Keuangan Desa yang telah mengikuti proses penyaringan dan seleksi calon perangkat Desa Srimulyo;-----

2. Bahwa akibat adanya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undang dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam penerbitan KTUN obyek sengketa, maka hal tersebut telah nyata-nyata

Putusan Perkara Nomor 164/G/2018/PTUN.Smg.Halaman 6 dari 98 Halaman



merugikan PENGUGAT dan Calon Perangkat Desa lainnya, karena kami selaku Warga Desa Srimulyo, Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen menjadi kehilangan kesempatan menjadi Perangkat Desa;-----
3. Bahwa oleh karena PENGUGAT telah dirugikan oleh terbitnya KTUN obyek sengketa sebagaimana tersebut di atas, berupa hilangnya kesempatan menjadi Perangkat Desa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Peradilan TUN yang menyatakan: *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"*, PENGUGAT memiliki *legal standing* dan berhak untuk mengajukan gugatan *a quo* kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;-----

V. DASAR DAN ALASAN HUKUM GUGATAN PENGUGAT

1. Bahwa pada pokoknya penerbitan KTUN obyek sengketa oleh TERGUGAT bertentangan dengan sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu:-----
1) Ketentuan Pasal 14 ayat (4) PERDA Sragen No. 8/2017 tentang Perangkat Desa jo Pasal 14 ayat (2) PERBUP Sragen No. 10/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa;-----
Pasal 14 ayat (4) PERDA Sragen No. 8/2017 menyatakan: *"Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga yang terakreditasi oleh instansi yang berwenang dan sudah bekerjasama dengan daerah"*;-----
Pasal 14 ayat (2) PERBUP Sragen No. 10/2018 menyatakan: *"Dalam melaksanakan ujian tertulis dan tes kemampuan dasar komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim pengangkatan penjarangan dan penyaringan bekerja sama dengan pihak ketiga yang"*

Putusan Perkara Nomor 164/G/2018/PTUN.Smg.Halaman 7 dari 98 Halaman



terakreditasi oleh instansi yang berwenang dan sudah bekerjasama

dengan daerah.”;-----

2) Ketentuan Pasal 16 ayat (2) PERDA Sragen No. 8/2017 tentang

Perangkat Desa jo Pasal 15 ayat (3) PERBUP Sragen No. 10/2018

tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen

Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa;-----

Pasal 16 ayat (2) PERDA Sragen No. 8/2017 menyatakan: “Tim

pengangkatan mengumumkan hasil seleksi calon Perangkat Desa di

papan pengumuman desa bersamaan dengan penyerahan Berita

Acara hasil seleksi calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1).”;-----

Pasal 15 ayat (3) PERBUP Sragen No. 10/2018 menyatakan: “Tim

pengangkatan penjangkaran dan penyaringan mengumumkan daftar

peringkat hasil seleksi calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 14 ayat (11) di papan pengumuman desa bersamaan

dengan penyerahan berita acara hasil seleksi calon Perangkat Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (2).”;-----

3) Ketentuan Pasal 14 ayat (7) PERBUP Sragen No. 10/2018 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8

Tahun 2017 tentang Perangkat Desa yang mengatur:-----

“Penilaian terhadap dedikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

pernah/sedang menjabat sebagai:-----

a. Kepala Desa;-----

b. Perangkat Desa;-----

c. *Badan* *Permasyarakatan*

Desa;-----

d. Lembaga Desa lainnya.”;-----

Selain itu, juga bertentangan ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN

YANG BAIK, yaitu:-----

1) Bertentangan dengan “Asas Kepastian Hukum dan Asas

Profesionalitas” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3

angka 1 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Putusan Perkara Nomor 164/G/2018/PTUN.Smg.Halaman 8 dari 98 Halaman



Kolusi dan Nepotisme *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang–
Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan;-----

2) Bertentangan dengan “Asas Kecermatan” sebagaimana
diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang–
Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan; dan;--

3) Bertentangan dengan “Asas Keterbukaan” sebagaimana
diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf f Undang–Undang

Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

2. Bahwa penerbitan KTUN obyek sengketa *a quo* bertentangan
ketentuan Pasal 14 ayat (4) PERDA Sragen No. 8/2017 *jo* Pasal 14 ayat
(2) PERBUP Sragen No. 10/2018 karena pada faktanya Lembaga
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Gajahmada (LPPM
UGM) yang ditunjuk sebagai Pihak Ketiga belum ada kerjasama dengan
Pemerintah Daerah Sragen, bahkan perjanjian kerjasama antara Tim
Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Srimulyo dengan
LPPM UGM tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa
Srimulyo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen Tahun 2018 tidak
sesuai dengan kedua peraturan perundang-undangan tersebut
sebagaimana akan diuraikan sebagai
berikut:-----

1) Bahwa berdasarkan kedua Pasal tersebut di atas, apabila
menggunakan tafsir gramatikal maka terdapat dua syarat yang
bersifat kumulatif (karena menggunakan kata “dan”) bagi pihak ketiga
yang akan ditunjuk untuk melaksanakan ujian tertulis dan tes
kemampuan dasar komputer dalam seleksi perangkat Desa yaitu;
pertama, lembaga tersebut haruslah lembaga yang telah terakreditasi
oleh instansi yang berwenang, dan kedua, lembaga tersebut harus

Putusan Perkara Nomor 164/G/2018/PTUN.Smg.Halaman 9 dari 98 Halaman



sudah bekerjasama dengan daerah dalam hal ini tentunya dengan Pemerintah Kabupaten Sragen. Oleh karena sifatnya yang kumulatif, apabila salah satu diantara kedua syarat tersebut tidak terpenuhi dalam penunjukan pihak ketiga, maka akan berimplikasi pada legalitas Pihak Ketiga tersebut dalam pelaksanaan seleksi calon perangkat desa;-----

2) Bahwa pada faktanya Pihak Ketiga yang ditunjuk untuk melaksanakan ujian tertulis dan tes kemampuan dasar komputer dalam seleksi calon perangkat desa Srimulyo adalah LPPM UGM sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerjasama antara Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Srimulyo dengan LPPM UGM tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Srimulyo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen Tahun 2018, dimana yang bertanda tangan dalam perjanjian kerjasama *a quo* adalah Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan sebagai PIHAK PERTAMA dan Kepala LPPM UGM sebagai PIHAK KEDUA. Keberadaan LPPM UGM sebagai pihak dalam perjanjian kerjasama tersebut tentu tidak memenuhi kedua syarat sebagaimana disebutkan di atas;-----

3) Bahwa terkait dengan syarat pertama, benar LPPM adalah bagian dari UGM, namun sejatinya antara LPPM dengan UGM merupakan dua entitas yang berbeda. LPPM hanyalah salah satu unit dari UGM, sementara UGM itu sendiri merupakan sebuah universitas yang memiliki berbagai macam unit salah satunya LPPM, sehingga logikanya Kepala LPPM tidak bisa bertindak untuk dan atas nama UGM. Apabila dikaitkan dengan syarat "*lembaga yang terakreditasi oleh instansi yang berwenang*", maka LPPM UGM belum memenuhi syarat *a quo*, sebab yang telah terakreditasi oleh lembaga yang berwenang adalah UGM bukan LPPM. Oleh karena itu, yang

Putusan Perkara Nomor 164/G/2018/PTUN.Smg.Halaman 10 dari 98 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya menjadi PIHAK KEDUA dalam perjanjian kerjasama tersebut adalah UGM terlepas pelaksanaannya di lapangan kemudian diserahkan kepada LPPM, tetapi sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 14 ayat (4) PERDA Sragen No. 8/2017 *jo* Pasal 14 ayat (2) PERBUP Sragen No. 10/2018 seharusnya yang melakukan perjanjian kerjasama adalah Universitas sebagai lembaga

yang telah terakreditasi, bukan LPPM yang belum terakreditasi;-----

4) Bahwa terkait dengan syarat kedua, menggunakan logika yang sama bahwa LPPM UGM dan UGM merupakan dua entitas yang berbeda, maka penunjukan LPPM UGM tidak memenuhi syarat “sudah bekerjasama dengan daerah”, karena pada faktanya yang sudah bekerjasama dengan daerah adalah UGM sebagai sebuah Universitas bukan LPPM yang merupakan salah satu unit di UGM;----

5) Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penunjukan Pihak Ketiga dalam proses seleksi calon perangkat desa Srimulyo cacat hukum karena tidak memenuhi syarat kumulatif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 ayat (4) PERDA Sragen No. 8/2017 *jo* Pasal 14 ayat (2) PERBUP Sragen No. 10/2018, sehingga pelaksanaan seleksi calon perangkat desa Srimulyo beserta hasilnya juga cacat hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak sah dan dibatalkan;-----

6) Bahwa selain itu, substansi dari perjanjian kerjasama antara Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Srimulyo dengan LPPM UGM tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Srimulyo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen Tahun 2018 juga tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 10 ayat (1) huruf f Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengenai “*asas keterbukaan*”, karena tidak memuat klausul tentang adanya

Putusan Perkara Nomor 164/G/2018/PTUN.Smg.Halaman 11 dari 98 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterbukaan terkait dengan hasil penilaian. Hal tersebut dibuktikan pada saat sejumlah peserta calon seleksi perangkat desa Srimulyo termasuk PENGGUGAT pada tanggal 6 Agustus 2018 mempertanyakan sekaligus meminta hasil *print out* nilai dari tes *Microsoft Excel* dan *Microsoft Word* yang telah dilaksanakan, petugas dari LPPM UGM tersebut mengatakan berdasarkan ketentuan MoU, LPPM UGM tidak diperkenankan memberikan hasil *print out* nilai tersebut kepada peserta;-----

3. Bahwa penerbitan KTUN obyek sengketa *a quo* bertentangan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (2) PERDA Sragen No. 8/2017 jo Pasal 15 ayat (3) PERBUP Sragen No. 10/2018 karena pada faktanya pengumuman hasil ujian pada tanggal 8 Agustus 2018 yang dilakukan tidak disertai dengan berita acara sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut:-----

1) Bahwa PENGGUGAT beserta calon perangkat desa Srimulyo lainnya pada tanggal 6 Agustus 2018 bertempat di salah satu Aula Universitas Gajahmada Yogyakarta mengikuti Ujian Tertulis dengan materi yang meliputi: a) Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945; b) Bahasa Indonesia; c) Matematika; dan d) Pengetahuan umum tentang pemerintahan desa dan Tes Kemampuan Dasar Komputer dengan materi: *Microsoft word* dan *Microsoft excel* yang pelaksanaannya adalah LPPM UGM;-----

2) Bahwa sekitar pukul 09.00 WIB dilakukan Tes Kemampuan Dasar Komputer terlebih dahulu dengan materi *Microsoft word* dan *Microsoft excel*. Setelah selesai, hasil pekerjaan dari masing-masing peserta tes diprint oleh petugas dan masing-masing peserta diminta untuk tanda tangan pada hasil pekerjaan yang telah diprint tersebut. Namun petugas tidak memberitahukan berapa nilai masing-masing peserta atas pekerjaannya tersebut. Setelah itu, dilanjutkan dengan

Putusan Perkara Nomor 164/G/2018/PTUN.Smg.Halaman 12 dari 98 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujian Tertulis dengan menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT).

Karena menggunakan CAT, maka hasil dari ujian tersebut bisa langsung diketahui di komputer masing-masing peserta ujian (calon perangkat desa). Hal ini berbeda dengan hasil Tes Kemampuan

Dasar Komputer yang belum diketahui nilainya;-----

3) Bahwa oleh karena sampai dengan setelah selesainya CAT tidak ada juga pengumuman hasil penilaian Tes Kemampuan Dasar Komputer, maka PENGUGAT beserta beberapa peserta tes menanyakan ke petugas yang dalam hal ini adalah dari LPPM UGM.

Namun, petugas dari LPPM UGM tersebut mengatakan berdasarkan ketentuan MoU, LPPM UGM tidak diperkenankan memberikan hasil/nilai Tes Kemampuan Dasar Komputer tersebut kepada peserta;-----

4) Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2018, Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Srimulyo mengumumkan hasil penilaian tes perangkat desa Srimulyo yang memuat nilai keseluruhan meliputi hasil ujian tertulis, praktek komputer, pendidikan dan dedikasi. Akan tetapi, pengumuman tersebut tidak disertai dengan Berita Acara. Walaupun PENGUGAT dan beberapa peserta berkali-kali telah memintanya ke tim penjaringan dan penyaringan akan tetapi tetap tidak diberikan;-----

5) Bahwa pada saat pengumuman itu disampaikan, PENGUGAT beserta sejumlah peserta juga meminta dan mempertanyakan kepada Tim Penjaringan dan Penyaringan hasil Tes Kemampuan Dasar Komputer, karena nilai dari hasil pekerjaan *Microfost word* dan *Microsoft excel* sampai dengan saat ini tidak pernah diberitahukan apalagi diberikan walaupun sudah berkali-kali diminta. PENGUGAT beserta peserta lainnya hanya mengetahui hasil akhir yang sudah dikumulaskan tanpa mengetahui indikator dan standar penilaiannya.

Putusan Perkara Nomor 164/G/2018/PTUN.Smg.Halaman 13 dari 98 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di sinilah kemudian muncul dugaan adanya “pengkondisian nilai” karena tidak adanya keterbukaan dari Tim Penjaringan dan Penyaringan dan dari TERGUGAT.-----

4. Bahwa penerbitan KTUN obyek sengketa *a quo* bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (7) PERBUP Sragen No. 10/2018 karena pada faktanya penilaian dedikasi kepada calon Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan KTUN obyek sengketa *a quo* tidak memenuhi 4 kriteria sebagaimana dimaksud, yaitu bahwa yang bersangkutan tidak pernah menjabat atau tidak sedang menjabat:-----

- a. Kepala Desa;-----
- b. Perangkat Desa;-----
- c. Badan Permusyawaratan Desa;-----
- d. Lembaga Desa lainnya;-----

Sebagaimana akan diuraikan berikut ini:-----

1) Bahwa merujuk kepada lampiran II PERBUP Sragen No. 10/2018 tentang Tata Cara Penilaian Ujian Tertulis, Tes Kemampuan Dasar Komputer, Prestasi dan Dedikasi Dalam Seleksi Calon Perangkat Desa, untuk penilaian dedikasi dilakukan dengan penilaian sebagai berikut:-----

No.	Pengalaman Jabatan	Nilai
1.	Sedang menjabat Perangkat Desa;-----	5
2.	Pernah menjabat Kepala Desa;-----	4
3.	Pernah menjabat Perangkat Desa;-----	3
4.	Pernah menjabat Badan Permusyawaratan Desa;-----	2
5.	Pernah menjabat Lembaga Desa Lainnya;---	1

2) Bahwa berdasarkan pengumuman yang disampaikan Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Srimulyo tertanggal 8 Agustus 2018 tentang hasil penilaian tes perangkat desa Srimulyo, nilai dedikasi atas nama Sdr. ISMA FITRIANI (Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan KTUN obyek sengketa) diberi nilai 0. Apabila merujuk kepada lampiran II PERBUP *a quo*, seharusnya yang

Putusan Perkara Nomor 164/G/2018/PTUN.Smg.Halaman 14 dari 98 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan diberi nilai 2 karena pernah menjabat sebagai anggota BPD, namun faktanya yang bersangkutan tidak diberi nilai dedikasi sehingga bertentangan dengan Pasal 14 ayat (7) PERBUP Sragen No. 10/2018;-----

3) Bahwa kesalahan dalam penilaian dedikasi tersebut baik disengaja maupun tidak disengaja (bahkan ada dugaan manipulasi terhadap nilai tersebut) tentu sangat berpengaruh kepada keterpilihan calon perangkat desa tersebut, karena komponen nilai dedikasi ini cukup tinggi yaitu 20 % (dua puluh persen) dari nilai keseluruhan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) PERBUP Sragen No. 10/2018 yang menyatakan “Penentuan hasil seleksi calon Perangkat Desa berupa nilai, yang merupakan gabungan antara nilai ujian tertulis, nilai tes kemampuan dasar komputer, nilai prestasi, dan nilai dedikasi, dengan bobot penilaian ujian tertulis 50% (lima puluh per seratus), nilai tes kemampuan dasar komputer 20% (dua puluh per seratus), nilai prestasi 10% (sepuluh per seratus), dan nilai dedikasi 20% (dua puluh per seratus).”;-----

4) Bahwa akibat adanya dugaan manipulasi data dalam penilaian tersebut, salah satu calon perangkat desa Srimulyo atas nama Siswanto melaporkan dugaan tindak pidana terkait dengan hal tersebut kepada Polres Sragen dan sampai dengan saat ini masih dalam proses penanganan oleh pihak kepolisian;-----

5) Bahwa “Asas Kepastian Hukum dan Asas Profesionalitas” karena pada faktanya penerbitan KTUN obyek sengketa *a quo* jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu:-----

- 1) Bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (4) PERDA Sragen No. 8/2017 tentang Perangkat Desa *jo* Pasal 14 ayat (2) PERBUP Sragen No. 10/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Putusan Perkara Nomor 164/G/2018/PTUN.Smg.Halaman 15 dari 98 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017

tentang Perangkat Desa;-----

2) Bertentangan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (2) PERDA

Sragen No. 8/2017 tentang Perangkat Desa *jo* Pasal 15 ayat (3)

PERBUP Sragen No. 10/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017

tentang Perangkat Desa;-----

3) Bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (7) PERBUP

Sragen No. 10/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan

Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017;-----

4) Bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 angka 1 dan 6

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan;-----

5) Bertentangan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan; dan;-----

6) Bertentangan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf f

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan;-----

5. Bahwa pelanggaran terhadap “Asas Kecermatan” karena pada

faktanya TERGUGAT tidak melakukan validasi dan penelitian secara

lengkap/komprehensif terhadap proses seleksi dan hasil-hasil ujian

peserta penyaringan Calon Perangkat Desa Srimulyo sebagaimana akan

diuraikan sebagai berikut:-----

1) Bahwa “Asas Kecermatan” mengandung arti bahwa suatu

Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan

dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan

dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga

Putusan Perkara Nomor 164/G/2018/PTUN.Smg.Halaman 16 dari 98 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau

dilakukan;-----

2) Bahwa dengan adanya Perjanjian Kerjasama antara Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Srimulyo dengan LPPM UGM tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Srimulyo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen Tahun 2018 membuktikan bahwa tindakan TERGUGAT tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap, karena lembaga yang ditunjuk ternyata belum terakreditasi dan belum bekerjasama dengan Pemerintah Daerah

Sragen;-----

3) Bahwa dengan tidak diberikannya nilai dedikasi atas nama Sdr. ISMA FITRIANI (Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan KTUN obyek sengketa) 2018 membuktikan bahwa tindakan TERGUGAT tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap, karena pada faktanya Sdr. ISMA FITRIANI pernah menjabat sebagai Anggota BDP Sehingga seharusnya mendapat nilai dedikasi 2 (dua) poin;-----

4) Berdasarkan hal tersebut, terbukti bahwa penerbitan obyek sengketa *a quo* oleh TERGUGAT tidak dipersiapkan dengan cermat, artinya TERGUGAT tidak melakukan validasi dan pencermatan secara menyeluruh terhadap informasi dan dokumen terkait proses dan hasil seleksi perangkat desa

Srimulyo;-----

6. Bahwa pelanggaran terhadap "Asas Keterbukaan" karena pada faktanya dalam proses seleksi dan ujian peserta penyaringan Calon Perangkat Desa Srimulyo sama sekali tidak ada transparansi mengenai

Putusan Perkara Nomor 164/G/2018/PTUN.Smg.Halaman 17 dari 98 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil-hasil ujian peserta, sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut:-----

1) Bahwa "Asas Keterbukaan" adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;-----

2) Bahwa mulai dari tanggal 6 Agustus 2018 kemudian pada tanggal 8 Agustus 2018, PENGUGAT beserta peserta seleksi calon perangkat desa lainnya tidak mendapatkan informasi yang benar dan jujur terhadap hasil/nilai Tes Kemampuan Dasar Komputer, terbukti sampai dengan saat ini *print out* hasil pekerjaan peserta tidak pernah diberikan walau sudah diminta berkali-kali, oleh karena itu jelas melanggar asas keterbukaan;-----

3) Bahwa Tim Penjaringan dan Penyaringan beserta TERGUGAT tidak pernah memberikan informasi yang benar dan jujur mengenai penilaian dedikasi yang dilakukan, setelah dikroscek terbukti bahwa penilaian dedikasi yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (7) PERBUP Sragen No. 10/2018, dimana Sdr. ISMA FITRIANI seharusnya mendapat nilai dedikasi karena pernah menjabat sebagai Anggota BPD, bahkan ada dugaan manipulasi nilai yang telah dilaporkan ke kepolisian;-----

7. Bahwa oleh karena Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik *a quo* juga menjadi norma dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka pelanggaran terhadap sejumlah asas *a quo* juga merupakan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang *a quo*;-----

Putusan Perkara Nomor 164/G/2018/PTUN.Smg.Halaman 18 dari 98 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, penerbitan KTUN obyek sengketa oleh Tergugat terbukti melanggar Perda Kabupaten Sragen No. 8 Tahun 2017 dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat, SEHINGGA SANGAT BERDASAR DAN BERALASAN UNTUK DIBATALKAN;-----

VI.PETITUM

Berdasarkan dasar-dasar serta alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka dengan ini PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa perkara ini untuk mengadili dan memutus sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan BATAL ATAU TIDAK SAH Keputusan Kepala Desa Srimulyo Nomor 141/13/VIII/2018 tentang Pengangkatan Sdr. Isma Fitriani sebagai Kaur Keuangan Desa Srimulyo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen tertanggal 15 Agustus 2018;-----
3. Memerintahkan atau mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Srimulyo Nomor 141/13/VIII/2018 tentang Pengangkatan Sdr. Isma Fitriani sebagai Kaur Keuangan Desa Srimulyo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen tertanggal 15 Agustus 2018;-----
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;-----

Putusan Perkara Nomor 164/G/2018/PTUN.Smg.Halaman 19 dari 98 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengambil sikap dalam Putusan Sela Nomor :164/G/2018/PTUN.SMG terhadap permohonan pemohon Sdr Isma Fitriani dan mendudukkan pemohon dalam Perkara Nomor : 164/G/2018/PTUN.SMG sebagai Tergugat II intervensi, di Persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 14 Januari 2019;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tanggal 21 Januari 2019 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :-----

A. DALAM EKSEPSI

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara *a quo*;-----

1. Bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 disebutkan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara ;-----

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di

Putusan Perkara Nomor 164/G/2018/PTUN.Smg.Halaman 20 dari 98 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

3. Sedangkan yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----

4. Bahwa kemudian pada Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dijelaskan bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ;-----

5. Bahwa obyek gugatan adalah Keputusan Kepala Desa Srimulyo Nomor 141/13/VIII/2018 tentang Pengangkatan Sdr. Isma Fitriani sebagai Kaur Keuangan Desa Srimulyo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen tertanggal 15 Agustus 2018. Namun Subyek gugatan bukan orang yang dimaksud dalam keputusan tersebut melainkan pihak lain yang *legal standing*-nya perlu dipertanyakan. Karena sifat Keputusan Kepala Desa tersebut adalah bersifat konkrit, individual, dan final;-----

6. Tenggang waktu pengajuan gugatan oleh Tergugat adalah lewat waktu atau kadaluwarsa karena diajukan setelah 90 hari sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata

Putusan Perkara Nomor 164/G/2018/PTUN.Smg.Halaman 21 dari 98 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU Peradilan

TUN;-----

Bahwa tanggal diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara berupa

Keputusan Kepala Desa Srimulyo Nomor 141/13/VIII/2018 tentang

Pengangkatan Sdr. Isma Fitriani sebagai Kaur Keuangan Desa Srimulyo

ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 2018, sedangkan gugatan

Penggugat baru diajukan dan didaftarkan Ke PTUN Semarang pada

tanggal 15 November 2018. Sehingga jika dihitung antara tanggal 15

Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 November 2018 adalah

berjumlah 92 (Sembilan puluh dua) hari berarti tidak sesuai dengan

ketentuan Pasal 55 UU Peradilan TUN. Dan penerapan Pasal dimaksud

adalah apabila Subyek gugatan adalah orang yang tertera dalam

Keputusan TUN. Sedangkan apabila ada pihak yang merasa dirugikan

maka dapat diperhitungkan sejak diumumkan kepada khalayak ramai

dalam hal ini sejak dilantiknya Tergugat sebagai Kaur Keuangan Desa

Srimulyo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen pada tanggal 15

Agustus 2018;-----

Oleh karena itu Gugatan Penggugat yang diajukan dan didaftarkan Ke

PTUN Semarang baru dilakukan pada tanggal 15 November 2018

adalah terhitung 92 (Sembilan puluh dua) hari berarti telah lewat waktu

atau

kadaluwarsa;-----

Dengan demikian, Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim

berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya

menyatakan tidak dapat diterima dan menyatakan bahwa Pengadilan

Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang memeriksa, mengadili

dan memutus perkara ini;-----

Putusan Perkara Nomor 164/G/2018/PTUN.Smg.Halaman 22 dari 98 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, berikut kami sampaikan Eksepsi dan Jawaban terhadap gugatan Penggugat mengenai pokok perkara sebagai berikut :-----

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak keras seluruh dalil Gugatan Penggugat kecuali yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;-----

2. Menanggapi Alasan Gugatan Penggugat nomor V angka 1 maka Tergugat menjelaskan bahwa pendapat Penggugat tidak benar dan tidak mendasar karena Pemerintah Kabupaten Sragen telah ada mengadakan Kesepakatan Bersama (*Memorandum of Understanding*) dengan beberapa Perguruan Tinggi yang kredibel dan ditindak lanjuti dengan membuat Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Lembaga pada Perguruan Tinggi yang ditunjuk dengan Desa yang menggunakan jasa dalam hal ini Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa;-----

Demikian pula mengenai ketentuan Pasal 14 ayat (4), Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa beserta ketentuan dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa sudah dilaksanakan sesuai dengan prodesur dan akan disertakan dalam pengajuan alat bukti;-----

Bahwa justru tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat adalah sesuai dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yaitu:-----

Asas Kepastian Hukum:-----

adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;-----

Putusan Perkara Nomor 164/G/2018/PTUN.Smg.Halaman 23 dari 98 Halaman



Asas Kemanfaatan:-----

adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita

Asas Ketidak berpihakan:-----

adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;-----

Asas Kecermatan:-----

adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;-----

Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan:-----

adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan;-----

Asas Keterbukaan:-----

Putusan Perkara Nomor 164/G/2018/PTUN.Smg.Halaman 24 dari 98 Halaman



adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak azasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara;-----

Asas Kepentingan Umum:-----

adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif;---

Dalam penerbitan obyek gugatan, Tergugat telah melaksanakan azas-azas umum pemerintahan yang baik tersebut di atas agar pelaksanaan pemerintahan Desa Karanganyar Kecamatan Gondang dapat berjalan lancar dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu demi melindungi kepentingan umum;-----

3. Bahwa membaca gugatan Penggugat pada halaman 5 angka 2 poin 1), 2), 3), 4), 5) dan poin 6) tampaknya Penggugat tidak memahami mengenai hakekat Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Sragen maupun Perjanjian Kerjasama yang telah ada dan LPPM UGM sebagai penyelenggara uji kompetensi pengangkatan penjaringan dan penyaringan perangkat desa, Desa Srimulyo Kecamatan Gondang yang ditunjuk dengan Perjanjian Kerjasama tersebut adalah **sah secara hukum** karena LPPM UGM adalah bagian dari Universitas Gadjah Mada. Sedangkan hasil ujian kompetensi telah disampaikan kepada Tim Pengangkatan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Desa Srimulyo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen Tahun 2018 maupun hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim tersebut telah diumumkan di papan pengumuman;-----

4. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat pada halaman 7 sampai dengan halaman 8 nomor 3, menunjukkan Penggugat tidak memahami

Putusan Perkara Nomor 164/G/2018/PTUN.Smg.Halaman 25 dari 98 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas yang telah disusun oleh Tim Pengangkatan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Desa Srimulyo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen Tahun 2018 yang tugasnya adalah:-----

a. menerima pendaftaran bakal calon Perangkat Desa;-----

b. memverifikasi berkas lamaran bakal calon Perangkat Desa;-----

c. menetapkan bakal calon Perangkat Desa menjadi calon Perangkat Desa;-----

d. melakukan kerja sama dengan pihak ketiga untuk melaksanakan uji kompetensi;-----

e. menyerahkan hasil uji kompetensi dari pihak ketiga kepada Kepala Desa;-----

Dalam pelaksanaan pengangkatan penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa Srimulyo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen semua berkas telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 beserta ketentuan dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, sebagaimana akan disampaikan dalam agenda penyampaian alat bukti;-----

5. Bahwa pernyataan gugatan Penggugat pada halaman 8 sampai dengan halaman 10 nomor 4 tidak berdasar karena tidak mengetahui fakta di lapangan terhadap penilaian dedikasi yang dilakukan oleh Tim Pengangkatan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Desa mempunyai tugas sebagaimana telah dijelaskan dalam poin 4 di atas;----

Putusan Perkara Nomor 164/G/2018/PTUN.Smg.Halaman 26 dari 98 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa membaca gugatan Penggugat pada poin 6,7, dan 8 terkesan mengulang-ulang dan tidak perlu ditanggapi karena hanya berdasarkan asumsi yang tidak didukung oleh data dan fakta yang memadai;-----

Oleh karena Gugatan Penggugat telah lewat waktu (kadaluwarsa), Tidak Berdasarkan fakta, tidak berdasarkan Pertimbangan Hukum dan Penafsiran Hukum Yang Layak dan Benar, maka sudah sepantasnyalah Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Gewijsde);-----
Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan, baik dalam Eksepsi dan Jawaban, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan:-----

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Keputusan Kepala Desa Srimulyo Nomor 141/13/VIII/2018

tentang Pengangkatan Sdr. Isma Fitriani sebagai Kaur Keuangan Desa

Srimulyo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen tertanggal 15 Agustus

2018 sah menurut hukum;-----

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tanggal 21 Januari 2019 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :-----

A. DALAM EKSEPSI

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara a quo;-----

Putusan Perkara Nomor 164/G/2018/PTUN.Smg.Halaman 27 dari 98 Halaman



a. Bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 disebutkan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara ;-----

b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

c. Sedangkan yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----

d. Bahwa kemudian pada Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah

Putusan Perkara Nomor 164/G/2018/PTUN.Smg.Halaman 28 dari 98 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dijelaskan bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ;-----

e. Bahwa obyek gugatan adalah Keputusan Kepala Desa Srimulyo Nomor 141/13/VIII/2018 tentang Pengangkatan Sdr. Isma Fitriani sebagai Kaur Keuangan Desa Srimulyo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen tertanggal 15 Agustus 2018. Namun Subyek gugatan bukan orang yang dimaksud dalam keputusan tersebut melainkan pihak lain yang legal standing-nya perlu dipertanyakan. Karena sifat Keputusan Kepala Desa tersebut adalah bersifat konkrit, individual, dan final;-----

f. Tenggang waktu pengajuan gugatan oleh Tergugat adalah lewat waktu atau kadaluwarsa karena diajukan setelah 90 hari sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU Peradilan TUN;-----

Bahwa tanggal diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Desa Srimulyo Nomor 141/13/VIII/2018 tentang Pengangkatan Sdr. Isma Fitriani sebagai Kaur Keuangan Desa Srimulyo ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 2018, sedangkan gugatan Penggugat baru diajukan dan didaftarkan Ke PTUN Semarang pada tanggal 15 November 2018. Sehingga jika dihitung antara tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 November 2018 adalah berjumlah 92 (Sembilan puluh dua) hari berarti tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU Peradilan TUN. Dan penerapan Pasal dimaksud adalah apabila Subyek gugatan adalah orang yang tertera dalam Keputusan TUN. Sedangkan apabila ada pihak yang merasa dirugikan maka dapat diperhitungkan sejak diumumkan kepada khalayak ramai dalam hal ini sejak dilantiknya Tergugat sebagai Kaur Keuangan Desa

Putusan Perkara Nomor 164/G/2018/PTUN.Smg.Halaman 29 dari 98 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Srimulyo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen pada tanggal 15 Agustus 2018;-----
Oleh karena itu Gugatan Penggugat yang diajukan dan didaftarkan Ke PTUN Semarang baru dilakukan pada tanggal 15 November 2018 adalah terhitung 92 (Sembilan puluh dua) hari berarti telah lewat waktu atau kadaluwarsa;-----

Dengan demikian, Tergugat II Intervensi mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima dan menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;-----

Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, berikut kami sampaikan Eksepsi dan Jawaban Tergugat II Intervensi terhadap gugatan Penggugat mengenai pokok perkara sebagai berikut :-----

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak keras seluruh dalil Gugatan Penggugat kecuali yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi;-----
2. Menanggapi Alasan Gugatan Penggugat nomor V angka 1 maka Tergugat menjelaskan bahwa pendapat Penggugat tidak benar dan tidak mendasar karena Pemerintah Kabupaten Sragen telah ada mengadakan Kesepakatan Bersama (Memorandum of Understanding) dengan beberapa Perguruan Tinggi yang kredibel dan ditindak lanjuti dengan membuat Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Lembaga pada Perguruan Tinggi yang ditunjuk dengan Desa yang menggunakan jasa dalam hal ini Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa;-----
Demikian pula mengenai ketentuan Pasal 14 ayat (4), Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Putusan Perkara Nomor 164/G/2018/PTUN.Smg.Halaman 30 dari 98 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa beserta ketentuan dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa sudah dilaksanakan sesuai dengan prodesur dan akan disertakan dalam pengajuan alat bukti;-----

Bahwa justru tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat adalah sesuai dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yaitu:-----

Asas Kepastian Hukum:

adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;-----

Asas Kemanfaatan:

adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Wargamasyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita

Asas Ketidak berpihakan:

adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;-----

Asas Kecermatan:

adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap

Putusan Perkara Nomor 164/G/2018/PTUN.Smg.Halaman 31 dari 98 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;-----

Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan:

adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

Asas Keterbukaan:

adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak azasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Asas Kepentingan Umum:

adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

Dalam penerbitan obyek gugatan, Tergugat telah melaksanakan azas-azas umum pemerintahan yang baik tersebut di atas agar pelaksanaan pemerintahan Desa Karanganyar Kecamatan Gondang dapat berjalan lancar dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu demi melindungi kepentingan umum;-----

3. Bahwa membaca gugatan Penggugat pada halaman 5 angka 2 poin 1), 2), 3), 4), 5) dan poin 6) tampaknya Penggugat tidak memahami mengenai hakekat Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Sragen maupun Perjanjian Kerjasama yang telah ada dan LPPM UGM sebagai penyelenggara uji kompetensi pengangkatan penjurangan dan

Putusan Perkara Nomor 164/G/2018/PTUN.Smg.Halaman 32 dari 98 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyaringan perangkat desa, Desa Srimulyo Kecamatan Gondang yang ditunjuk dengan Perjanjian Kerjasama tersebut adalah sah secara hukum karena LPPM UGM adalah bagian dari Universitas Gadjah Mada. Sedangkan hasil ujian kompetensi telah disampaikan kepada Tim Pengangkatan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Desa Srimulyo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen Tahun 2018 maupun hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim tersebut telah diumumkan di papan pengumuman;-----

4. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat pada halaman 7 sampai dengan halaman 8 nomor 3, menunjukkan Penggugat tidak memahami berkas yang telah disusun oleh Tim Pengangkatan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Desa Srimulyo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen Tahun 2018 yang tugasnya adalah:-----

f. menerima pendaftaran bakal calon Perangkat Desa;-----

g. memverifikasi berkas lamaran bakal calon Perangkat Desa;-----

h. menetapkan bakal calon Perangkat Desa menjadi calon Perangkat Desa;-----

i. melakukan kerja sama dengan pihak ketiga untuk melaksanakan uji kompetensi;-----

j. menyerahkan hasil uji kompetensi dari pihak ketiga kepada Kepala Desa;-----

Dalam pelaksanaan pengangkatan penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa Srimulyo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen semua berkas telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah

Putusan Perkara Nomor 164/G/2018/PTUN.Smg.Halaman 33 dari 98 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 beserta ketentuan dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, sebagaimana akan disampaikan dalam agenda penyampaian alat bukti;-----

5. Bahwa pernyataan gugatan Penggugat pada halaman 8 sampai dengan halaman 10 nomor 4 tidak berdasar karena tidak mengetahui fakta di lapangan terhadap penilaian dedikasi yang dilakukan oleh Tim Pengangkatan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Desa mempunyai tugas sebagaimana telah dijelaskan dalam poin 4 di atas;-----

6. Bahwa membaca gugatan Penggugat pada poin 6,7, dan 8 terkesan mengulang-ulang dan tidak perlu ditanggapi karena hanya berdasarkan asumsi yang tidak didukung oleh data dan fakta yang memadai;-----

Oleh karena Gugatan Penggugat telah lewat waktu (kadaluwarsa), Tidak Berdasarkan fakta, tidak berdasarkan Pertimbangan Hukum dan Penafsiran Hukum Yang Layak dan Benar, maka sudah sepantasnyalah Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Gewijsde);-----
Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat II Intervensi sampaikan, baik dalam Eksepsi dan Jawaban, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan :-----

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Keputusan Kepala Desa Srimulyo Nomor 141/13/VIII/2018

tentang Pengangkatan Sdr. Isma Fitriani sebagai Kaur Keuangan Desa

Putusan Perkara Nomor 164/G/2018/PTUN.Smg.Halaman 34 dari 98 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Srimulyo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen tertanggal 15 Agustus

2018 sah menurut hukum;-----

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik tertanggal 4 Pebruari 2019 dan atas Replik Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik tertanggal 13 Pebruari 2019, selengkapnya sebagaimana tercantum di dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang ditandai P – 1 sampai dengan P – 13 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli atau fotokopi, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagai berikut :-----

1. Bukti P – 1 : Surat Keputusan Kepala Desa Srimulyo Nomor: 141/13/VIII/2018, tanggal 15 Agustus 2018 , tentang Pengangkatan Sdr. Isma Fitriani Sebagai Kaur Keuangan Desa Srimulyo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen (fotokopi dari fotokopi);-----
2. Bukti P – 2 : Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017, tanggal 28 Desember 2017, tentang Perangkat Desa (fotokopi dari fotokopi);-----
3. Bukti P – 3 : Peraturan Bupati Sragen Nomor 10 Tahun 2018 , tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa (fotokopi dari fotokopi);-----
4. Bukti P – 4 : Hasil Penilaian Test Perangkat Desa Desa Srimulyo Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, tanggal 8

Putusan Perkara Nomor 164/G/2018/PTUN.Smg.Halaman 35 dari 98 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agustus 2018 (fotokopi dari fotokopi);-----
5. Bukti P – 5 : Surat Kepolisian Resor Sragen Nomor:
B/225/XII/2018/Reskrim, tanggal 3 Desember 2018,
perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil
Penelitian Pengaduan yang ditujukan kepada Sdr.
Siswanto sebagai Pelapor terkait adanya dugaan
kecurangan dalam pemilihan perangkat desa di Desa
Srimulyo, Gondang, Sragen (fotokopi sesuai dengan
aslinya)-----
6. Bukti P – 6 : Surat Undangan Kepolisian Resor Sragen, Jawa
Tengah Nomor: B/754/XII/ 2018/Reskrim, tanggal 3
Desember 2018, perihal undangan klarifikasi yang
ditujukan kepada Sdr. Siswanto sebagai Pelapor
terkait adanya dugaan kecurangan dalam pemilihan
perangkat desa di Desa Srimulyo, Gondang, Sragen
(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
7. Bukti P – 7 : Surat Kepolisian Resor Sragen Nomor:
B/226/XII/2018/Reskrim, tanggal 24 Desember 2018,
perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil
Penelitian Pengaduan yang ditujukan kepada Sdr.
Siswanto sebagai Pelapor terkait adanya dugaan
kecurangan dalam pemilihan perangkat desa di
Desa Srimulyo, Gondang, Sragen (fotokopi sesuai
dengan aslinya);-----
8. Bukti P – 8 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67
Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Gadjah
Mada (fotokopi dari fotokopi)-----
9. Bukti P – 9 : Peraturan Majelis Amanat Nomor 4/SK/MWA /2014
Tahun 2014 , tentang Organisasi dan Tata Kelola
(Governance) Universitas Gadjah Mada (fotokopi

Putusan Perkara Nomor 164/G/2018/PTUN.Smg.Halaman 36 dari 98 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P – 10 : dari fotokopi);-----
Surat Pernyataan atas nama Yudi Ananda tertanggal
7 Maret 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
11. Bukti P – 11 : Surat Pernyataan atas nama Setyo Utami (fotokopi
sesuai dengan aslinya);-----
12. Bukti P – 12 : Bidang-bidang yang berada di bawah struktur LPPM
UGM diakses dari Website LPPM UGM
<https://penelitian.ugm.ac.id/feed> (fotokopi print
warna);-----
-
13. Bukti P – 13 : Keterangan Ahli Hukum Taa Negara/Hukum
Administrasi Negara atas nama Anang Zubaidy,
SH.,MH yang disampaikan pada tanggal 25 Maret
2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat
telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang ditandai T –
1 sampai dengan T – 51 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula
dicocokkan dengan fotokopi, aslinya, atau printout foto aslinya, sehingga secara
formal dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagai berikut :-----
1. Bukti T – 1 : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(fotokopi dari fotokopi);-----
2. Bukti T – 2 : Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun
2016 tentang Kepala Desa (fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----
3. Bukti T – 3 : Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun
2017 tentang Perangkat Desa (fotokopi sesuai
asli);-----
4. Bukti T – 4 : Peraturan Bupati Sragen Nomor 10 Tahun 2018
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 tentang
Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan aslinya);---
5. Bukti T – 5 : Surat Kepala Desa Srimulyo kepada Bupati Sragen

Putusan Perkara Nomor 164/G/2018/PTUN.Smg.Halaman 37 dari 98 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 141/09/VI/2018 tanggal 1 Juni 2018 perihal

Permohonan ijin untuk melaksanakan Pengisian

Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan aslinya);---

6. Bukti T - 6 : Surat Ijin Bupati Sragen Nomor: 141/245/002/2018,

tanggal 6 Juni 2018 tentang Pelaksanaan

Pengangkatan Perangkat Desa (fotokopi sesuai

dengan aslinya);-----

7. Bukti T - 7 : Keputusan Kepala Desa Srimulyo Nomor:

141.1/18/VI/2018 tentang Pembentukan Tim

Pengangkatan Penjaringan dan Penyaringan

Perangkat Desa Srimulyo, Kecamatan Gondang,

Kabupaten Sragen (fotokopi sesuai dengan aslinya)

8. Bukti T - 8 : Pengumuman Tim Pengangkatan Perangkat Desa

Pemerintah Desa Srimulyo, Kecamatan Gondang,

Kabupaten Sragen Nomor 140/01/TIM PD/ VI/2018

tentang Lowongan Pengisian Perangkat Desa

Srimulyo melalui Penjaringan dan Penyaringan

(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

9. Bukti T - 9 : Berita Acara dimulainya Pendaftaran Lamaran

Perangkat Desa melalui Penjaringan dan

Penyaringan Perangkat Desa Srimulyo, Kecamatan

Gondang, Kabupaten Sragen (fotokopi sesuai

dengan aslinya);-----

10. Bukti T - 10 : Berita Acara Penutupan Pendaftaran Penjaringan

dan Penyaringan Perangkat Desa (fotokopi sesuai

dengan aslinya);-----

11. Bukti T - 11 : Berita Acara Penelitian Berkas Lamaran Calon

Perangkat Desa melalui Penjaringan dan

Penyaringan Perangkat Desa (fotokopi sesuai

dengan aslinya);-----

12. Bukti T - 12 : Berita Acara Penelitian Kekurangan Berkas Lamaran

Putusan Perkara Nomor 164/G/2018/PTUN.Smg.Halaman 38 dari 98 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Calon Perangkat Desa melalui Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
13. Bukti T - 13 : Berita Acara Penetapan Calon Perangkat Desa melalui Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
14. Bukti T - 14 : Surat Ketua Tim Pengangkatan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Srimulyo kepada Direktur Pengabdian Masyarakat Universitas Gajah Mada Yogyakarta Nomor 140/04/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018, perihal Permohonan Pelaksanaan Uji Kompetensi Perangkat Desa Srimulyo (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
15. Bukti T - 15 : Surat Direktur Pengabdian Masyarakat Universitas Gajah Mada Yogyakarta Nomor 2249/DIT.PM/2018 tanggal 27 Juli 2018, perihal Permohonan Kemitraan (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
16. Bukti T - 16 : Perjanjian Kerjasama antara Tim Pengangkatan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Srimulyo dengan Direktorat Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Gajah Mada tentang Pelaksanaan Uji Kompetensi Pengangkatan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa, Desa Srimulyo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
17. Bukti T - 17 : Rekomendasi Camat Gondang Nomor: 141/509/47/2018, tentang Persetujuan Proses Pengisian Perangkat Desa Melalui Penjaringan dan Penyaringan di Lingkungan Pemerintah Desa Srimulyo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen

Putusan Perkara Nomor 164/G/2018/PTUN.Smg.Halaman 39 dari 98 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
18. Bukti T – 18 : Surat Kepala Desa Srimulyo kepada Isma Fitriani
Nomor: 141.13/19/VIII/2018, tanggal 13 Agustus
2018 , perihal Undangan (fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----
19. Bukti T – 19 : Susunan Acara Pengambilan Sumpah / Janji dan
Pelantikan Perangkat Desa Srimulyo, Kecamatan
Gondang, Kabupaten Sragen (fotokopi sesuai
dengan aslinya);-----
20. Bukti T – 20 : Kata-kata Pelantikan Perangkat Desa (fotokopi
sesuai dengan aslinya);-----
21. Bukti T – 21 : Naskah Sumpah dan Janji pelantikan Perangkat
Desa (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
22. Bukti T – 22 : Berita Acara Sumpah / Janji Nomor: 141/25/VIII/2018
Isma Fitriani sebagai Kaur Keuangan (fotokopi sesuai
dengan aslinya);-----
23. Bukti T – 23 : Keputusan Kepala Desa Srimulyo Nomor:
141/13/VIII/2018, tentang Pengangkatan Sdr. Isma
Fitriani sebagai Kaur Keuangan Desa Srimulyo,
Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen (fotokopi
sesuai dengan aslinya);-----
24. Bukti T – 24 : Daftar Hadir Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/
Janji Perangkat Desa Srimulyo, Kecamatan
Gondang, Kabupaten Sragen (fotokopi sesuai
dengan aslinya);-----
25. Bukti T – 25 : Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten
Sragen dan Universitas Gadjah Mada tentang
Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
Kabupaten Sragen Nomor: 420/06/001/2018, Nomor:
1700/UNI.P/DIT-KAUI/DN/2018, tanggal 6 Maret
2018 (fotokopi sesuai dengan

Putusan Perkara Nomor 164/G/2018/PTUN.Smg.Halaman 40 dari 98 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti T – 26 : aslinya);-----
Lampiran Keputusan Rektor Universitas Gadjah
Mada Nomor: 259/P/SK/HT/2004, Struktur
Organisasi Universitas Gadjah Mada (fotokopi dari
fotokopi);-----
27. Bukti T – 27 : Tanda terima berkas lamaran Calon Perangkat Desa
Srimulyo atas nama Elita, SE dan Isma Fitriani,
tanggal 29 Juni 2018 (fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----
28. Bukti T – 28 : Time Schedule Penjaringan dan Penyaringan
Perangkat Desa Srimulyo (fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----
29. Bukti T – 29 : Surat Direktur Direktorat Pengabdian kepada
Masyarakat Universitas Gadjah Mada Nomor:
2307/DIT.PM/2018, tanggal 7 Agustus 2018 hal
Surat Pengantar Nilai Hasil Uji Kompetensi
Pengangkatan Penjaringan dan Penyaringan
Perangkat Desa Kabupaten Sragen 2018 (fotokopi
sesuai dengan aslinya);-----
30. Bukti T – 30 : Berita Acara Serah Terima Hasil Pelaksanaan Uji
Kompetensi Pengangkatan Penjaringan dan
Penyaringan Perangkat Desa Kabupaten Sragen
2018 Nomor: 2284/DIT.PM/2018 (fotokopi sesuai
dengan aslinya);-----
31. Bukti T – 31 : Surat Keputusan Hasil Pelaksanaan Uji Kompetensi
Pengangkatan Penjaringan dan Penyaringan
Perangkat Desa Kabupaten Sragen Tahun 2018
Nomor: 2274/DIT.PM/2018 (fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----
32. Bukti T – 32 : Input Penilaian Penjaringan dan Penyaringan
Dedikasi Perangkat Desa Srimulyo, Kecamatan

Putusan Perkara Nomor 164/G/2018/PTUN.Smg.Halaman 41 dari 98 Halaman



- Gondang, Kabupaten Sragen (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
33. Bukti T – 33 : Surat Ketua Tim Pengangkatan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Srimulyo Kepada Kepala Desa Srimulyo Nomor: 141/07-TPPPD/VIII/2018, tanggal 8 Agustus 2018 perihal: Laporan Hasil Penyusunan Peringkat Calon Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan aslinya);---
34. Bukti T – 34 : Berita Acara Nomor: 140/12/VIII/2018, tanggal 8 Agustus 2018, tentang Penyerahan Hasil Uji Kompetensi Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Srimulyo, Kecamatan Gondang (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
35. Bukti T – 35 : Berita Acara Pengumuman Hasil Seleksi oleh Tim Pengangkatan Perangkat Desa Melalui Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Srimulyo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
36. Bukti T – 36 : Surat Kepala Desa Srimulyo Nomor: 141/15/VIII/2018, tanggal 9 Agustus 2018 , perihal Konsultasi Hasil Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan aslinya);---
37. Bukti T – 37 : Foto Dokumentasi Pengumuman Hasil Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa untuk Formasi Kasi Pemerintahan dan Kasi Kesra (printout foto aslinya);-----
38. Bukti T – 38 : Foto Dokumentasi Pengumuman Hasil Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa untuk Formasi Kaur Keuangan dan Kaur Perencanaan (printout foto aslinya);-----
39. Bukti T – 39 : Foto Dokumentasi Pelantikan dan Pengambilan

Putusan Perkara Nomor 164/G/2018/PTUN.Smg.Halaman 42 dari 98 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumpah Janji Perangkat Desa Srimulyo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen (printout foto aslinya);- Foto Dokumentasi (2) Pelantikan dan Pengambilan
40. Bukti T – 40 : Sumpah Janji Perangkat Desa Srimulyo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen ((printout foto aslinya);-----
41. Bukti T – 41 : Berkas Lamaran Perangkat Desa atas nama Elita, ST (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
42. Bukti T – 42 : Berkas Lamaran Perangkat Desa atas nama Isma Fitriani (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
43. Bukti T – 43 : Surat Keputusan Camat Gondang Nomor: 141/14/047/2018, tanggal 22 Juni 2018, tentang Pembentukan Tim Penyusun Rekomendasi Pengangkatan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen (fotokopi sesuai aslinya);-----
44. Bukti T – 44 : Daftar Hadir dan Notulensi Rakor Pengisian Perangkat Desa tanggal 26 Juni 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
45. Bukti T – 45 : Berita Acara Tim Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Kecamatan Gondang Nomor: 141.1/15/VII/2018, tanggal 13 Agustus 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
46. Bukti T – 46 : Surat Kepala Desa Srimulyo kepada Bupati Sragen U.B Camat Gondang Nomor: 141/12/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018, perihal Laporan Pengisian Perangkat Desa melalui Penjaringan dan Penyaringan (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
47. Bukti T – 47 : Surat Asisten Pemerintah dan Kesra U.b Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sragen Nomor 180/54/003/2019 kepada Direktur Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat UGM Yogyakarta

Putusan Perkara Nomor 164/G/2018/PTUN.Smg.Halaman 43 dari 98 Halaman



tanggal 12 Maret 2019 perihal Permohonan Data/

Keterangan (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

48. Bukti T – 48 : Surat Direktur Direktorat Pengabdian kepada

Masyarakat UGM Yogyakarta Nomor:

530/DIT.PM/2019 tanggal 21 Maret 2019 perihal

Tanggapan (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

49. Bukti T – 49 : Daftar Peringkat yang dipasang dalam

pengumuman hasil seleksi Perangkat Desa

Srimulyo pada tanggal 8 Agustus 2018 (fotokopi

sesuai dengan foto aslinya);-----

50. Bukti T – 50 : Proses Pengumuman Penjaringan dan Penyaringan

Perangkat Desa di Desa Srimulyo pada tanggal 8

Agustus 2018 (fotokopi sesuai dengan foto aslinya);-

51. Bukti T – 51 : Posko Pengaduan Penjaringan dan Penyaringan

Perangkat Desa Kecamatan Gondang, Kabupaten

Sragen yang berada di Kantor Kecamatan Gondang

(fotokopi sesuai dengan foto aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat II

Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang

diberi tanda TII Int – 1 sampai dengan TII Int – 6 yang telah dimaterai

dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :-----

1. Bukti T II Int – 1 : Tanda terima berkas lamaran bakal calon perangkat

desa Srimulyo, tanggal 2 Juli 2018 (fotokopi sesuai

dengan aslinya);-----

2. Bukti T II Int – 2 : Undangan Nomor: 12/TTP.Ds/VII/2018, tentang

penelitian berkas lamaran (fotokopi sesuai dengan

aslinya);-----

-

3. Bukti T II Int – 3 : Kartu peserta ujian dari UGM dengan Nomor N –

55 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

4. Bukti T II Int – 4 : Undangan Nomor: 141.13/19/VIII/2018, tanggal 13

Agustus 2018 , tentang Pelantikan Perangkat Desa

Putusan Perkara Nomor 164/G/2018/PTUN.Smg.Halaman 44 dari 98 Halaman



5. Bukti T II Int – 5 : Terpilih (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
Dokumentasi Pengumuman Hasil Nilai dan
Pelantikan Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----

6. Bukti T II Int – 6 : -
Surat Keputusan Kepala Desa Srimulyo Nomor:
141/13/VIII/2018, tanggal 15 Agustus 2018 tentang
Pengangkatan Sdr. Isma Fitriani sebagai Kaur
Keungan Desa Srimulyo Kecamatan Gondang,
Kabupaten Sragen (fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di
dalam persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing
bernama SISWANTO, ARIS TRIYONO dan PUTRI INDARYANI, keterangan
selengkapnya sebagaimana termuat di dalam berita acara persidangan yang
merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam
putusan ini yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. Saksi SISWANTO memberikan keterangan pada
pokoknya :-----

- Bahwa saksi pernah ikut mendaftar sebagai peserta calon
perangkat
desa;-----

-
- Bahwa formasi yang dibuka ada 5
formasi;-----

- Bahwa saksi peserta untuk formasi Kasi
Pemerintahan;-----

- Bahwa pendaftaran dilaksanakan Tanggal 21 Juni sampai dengan
3 Juli
2018;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan 5 formasi itu: Kasi Kesra, Kasi Pemerintahan, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, Kabayan;-----
- Bahwa pelaksanaan tes ujian tertulis dengan ujian computer dijadikan satu dalam satu ruangan tanpa pemisah, tesnya di Jogja;-----
- Bahwa untuk pelaksanaan ujian sesuai dengan nomer urut;-----
- Bahwa ujian dilaksanakan kira-kira tanggal 6 Agustus 2018 bertempat di UGM Jogja dengan sistim Lembar Jawaban Komputer dengan 100 soal dengan pakai pensil dan kertas;-----
- Bahwa ujian dilakukan satu hari, harinya Senin tanggal 6 Agustus 2018, tempatnya di UGM Jogja;-----
- Bahwa saksi mengatakan peserta bisa melihat pengumuman selang 1 hari setelah tes dilaksanakan yaitu tanggal 6 Agustus 2018 kemudian tanggal 8 Agustus 2018 diumumkan hasil tesnya;-----
- Bahwa caranya para peserta bisa melihat hasil tesnya, ditempel dipapan pengumuman Balai Desa;-----
- Bahwa setelah dilaksanakan pengumuman ada peserta yang tidak puas terhadap hasil tesnya yaitu dengan cara para peserta ke Kepala Desa mau menanyakan sistim penilaiannya dalam hal nilai untuk dedikasi;-----
- Bahwa tata cara penilaian dedikasi untuk setiap peserta calon perangkat desa yaitu untuk perangkat desa yang masih aktif mendapat nilai 5, sedangkan untuk yang pernah menjabat Kepala Desa nilainya 4, yang pernah menjabat perangkat desa nilainya 3, untuk yang pernah menjabat BPD nilainya 2, dan yang pernah menjabat lembaga Desa lainnya nilainya 1;-----

Putusan Perkara Nomor 164/G/2018/PTUN.Smg.Halaman 46 dari 98 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada kejanggalan yang terjadi dalam nilai dedikasi calon perangkat desa yaitu untuk nilai sdr Sulistiyanto, A.md sebagai Kasi Pemerintahan mendapat nilai dedikasi 3 padahal Sulistyanto tidak pernah menjabat;-----

- Bahwa saksi cuma bisa melihat pengumuman yang ditempel dipapan pengumuman balai desa dengan nilai akumulatif ujian tertulis dan

computer;-----

- Bahwa langkah yang diambil setelah tahu bahwa hasil tes itu hanya ditempel dipapan pengumuman Balai Desa Srimulyo yaitu waktu itu hari Kamis tanggal 8 Agustus 2018 mau ketemuan sama Kepala Desa Srimulyo tetapi tidak ketemu lalu kesana lagi ketemu sama Pak Gianto intinya untuk menghadap Ketua Panitia , lalu sebelum hari Jum'at saksi telepon kepada Ketua Panitia namun saksi dapat jawaban dari yang bersangkutan saya tidak bisa memastikan bisa, kemudian dengan keadaan seperti itu saksi ditunjuk sebagai koordinator demo akan tetapi pada hari sabtu saksi didatangi Polsek Gondang dengan pakai bebas akhirnya pada hari Minggu kita tidak jadi demo cukup audensi saja;-----

- Bahwa saksi mengatakan tujuan dibentuknya WA grup itu untuk membahas apabila ada keluhan dari peserta;-----

- Bahwa yang menjadi tuntutan dan respon dari panitia saat itu saksi pingin lihat hasilnya dari LPPM UGM Yogya;-----

- Bahwa tanggapan dari Pak Kepala Desa Srimulyo mengatakan tidak ada aturannya , kalau Mas Siswanto sebagai perwakilan dari peserta saya sarankan disini ada koramil, polsek silahkan tempuh jalur hukum;--

Putusan Perkara Nomor 164/G/2018/PTUN.Smg.Halaman 47 dari 98 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya diperlihatkan hasil asli oleh Kepala Desa Srimulyo diruang Kepala Desa Srimulyo tetapi tidak boleh mengambil foto untuk dipublikasikan satu persatu;-----
- Bahwa setelah diperlihatkan aslinya oleh Kepala Desa Srimulyo saat itu ada 3 audensi yang melihat bahwa yang diperlihatkan menurut teman hasil yang ditempel dipapan pengumuman balai desa itu bukan yang aslinya;-----
- Bahwa yang dituntut oleh para peserta kepada Panitia hasil tes tertulis dan computer dari LPPM UGM;-----
- Bahwa saksi pernah kerja di Kantor Desa Srimulyo;-----
- Bahwa saksi pernah dengar ada isu dari 5 formasi itu yaitu saksi dengar khusus untuk formasi Kaur Perencanaan lebih baik tidak ada yang mendaftar karena sudah ada calon yang diunggulkan hal itu terjadi ketika pas ngobrol antara saksi, calon gimanto dan ketua Panitia Lagiono;-----
- Bahwa yang saksi laporkan ke Polsek masalah nilai dedikasi dan calon pemenang;-----
- Bahwa proses informasi dari Kepolisian ketemu Nanda sebagai koordinator perangkat desa yang mendampingi ke polres untuk menemui panitia katanya hasil aslinya masih di polres padahal proses masih berjalan sudah diumumkan;-----
- Bahwa kaitannya dengan nilai Tergugat II Intervensi, saksi mengetahui rangking 1;-----
- Bahwa saksi mengetahui tim *Schedule* berarti peserta sudah tahu mulai pendaftaran sampai pengumuman sampai juga jadwal pelantikan;-----

Putusan Perkara Nomor 164/G/2018/PTUN.Smg.Halaman 48 dari 98 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nanda itu koordinator peserta perangkat desa bukan desa Srimulyo tapi desa Banaran ;-----
 - Bahwa saksi tahu yang melihat pengumuman di Balai Desa yaitu mbak Puteri, Isma Fitriani, mbak Yopi ketemu dijalan;-----
 - Bahwa yang menentukan saksi sebagai koordinator semua peserta;-----
 - Bahwa pelantikan dilaksanakan untuk peserta yang menduduki rangking 1 pada tanggal 15 Agustus 2018;-----
 - Bahwa alasannya saksi tidak mengikuti pelantikan karena malam saksi sudah pamit, sehari sebelum pelantikan saksi sudah keluar jadi penjaga kantor Desa Srimulyo;-----
 - Bahwa saksi tahunya ada pos pengaduan dari Mas Nanda;-----
 - Bahwa saksi mengatakan nama Panitia Penjaringan dan Pernyaringan Calon Perangkat Desa Srimulyo Pak Lagiono;-----
 - Bahwa yang melaporkan Ketua Panitia Ke kantor Polisi peserta yang bernama Yogi;-----
 - Bahwa alasannya Pak Lagiono dilaporkan ke Kantor Polisi karena merasa ditipu;-----
 - Bahwa yang telah dijanjikan oleh Yogi untuk menjadi Kaur Keuangan;---
 - Bahwa kalau untuk nilai dedikasi Yogi bukan dari lembaga desa disitu dikasih nilai 1;-----
 - Bahwa jabatan Lagiono itu sebagai Sekretaris dalam Panitia;-----
2. Saksi ARIS TRIYONO memberikan keterangan pada pokoknya :-----

Putusan Perkara Nomor 164/G/2018/PTUN.Smg.Halaman 49 dari 98 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam penjarangan dan penyaringan dalam calon perangkat Desa Srimulyo sebagai peserta;-----
- Bahwa saksi dalam hal ini mengisi untuk formasi Kaur Keuangan;-----
- Bahwa dalam ujian saksi hadir;-----
- Bahwa pengumuman hasil ujian diumumkan tanggal 8 Agustus 2018;----
- Bahwa saksi mengetahui kalau pengumuman hasil tes sudah diumumkan ditempel dipapan pengumuman balai desa;-----
- Bahwa saksi mengajukan keberatan di nilai dedikasi dikarenakan tidak sesuai dengan Perbup No. 10 Tahun 2018;-----
- Bahwa yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 10 Tahun 2018 itu di nilai dedikasi, untuk Kaur Perencanaan tidak sesuai;--
- Bahwa pengumuman dilaksanakan tanggal 8 Agustus 2018 lalu peserta yang tidak lulus ke Balai Desa Srimulyo untuk menemui panitia tetapi panitia tidak ada, adanya mbah modin, hari Jum'at tidak ada , baru senin ada Kepala Desa dan panitia yang memperbolehkan audensi yang diperbolehkan 6 orang yang masuk audensi kepada Kepala Desa untuk meminta hasil asli dari LPPM UGM katanya tidak dikasih;-----
- Bahwa ada yang pernah minta hasilnya dan pernah ditunjukkan tetapi peserta tidak boleh membawa HP;-----
- Bahwa yang tergabung dalam kumpulan peserta untuk membahas soal dedikasi;-----
- Bahwa saksi tahunya pengumuman dilaksanakan tanggal 8 Agustus 2018 dari Time Schedule;-----

Putusan Perkara Nomor 164/G/2018/PTUN.Smg.Halaman 50 dari 98 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahunya ada pengumuman dari WA teman saksi dan untuk meyakinkan beberapa hari kemudian melihat sendiri;-----

- Bahwa saksi mengetahui dari WA Mas Yogi;-----

- Bahwa saksi mengatakan Mas Yogi itu salah satu peserta;-----

- Bahwa saksi mengatakan ada 8 peserta yang ikut formasi Kaur Keuangan;-----

- Bahwa saksi tahu pesertanya salah satunya Tergugat II Intervensi yaitu Isma Fitriani;-----

- Bahwa saksi menduduki rangking 8 sedangkan yang menduduki Rangking 1 Isma Fitriani, Rangking 2 Elita;-----

- Bahwa saksi mengatakan yang ikut audensi Siswanto, yudi (peserta formasi kaur pemerintahan), Karib (peserta formasi bayan), Aris Triyono (peserta formasi Kaur Keuangan) seingat saksi itu yang 2 orang saksi tidak ingat;-----

- Bahwa saksi mengatakan tes dilaksanakan Di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta berangkatnya bersama-sama;-----

- Bahwa tesnya meliputi tes tertulis dan computer;-----

- Bahwa tes tertulis meliputi Bahasa Indonesia, Matematika yang lain saksi lupa;-----

- Bahwa saksi satunya tes computer meliputi Word dan Excel;-----

- Bahwa saksi mengatakan lembar jawaban itu soalnya berupa lembar kertas dengan menggunakan pensil 2B tesnya;-----

- Bahwa yang menunggu pada waktu dilaksanakan ujian orang dari UGM

Yogya;-----

Putusan Perkara Nomor 164/G/2018/PTUN.Smg.Halaman 51 dari 98 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi keberatan kepada Isma Fitriani karena mbak Isma Fitriani untuk nilai dedikasinya tidak ada;-----
 - Bahwa saksi hasil nilai ujiannya tertulisnya 46 komputernya 0;-----
 - Bahwa pada saat mengkopi file flasdisknya Dari LPPM UGM Yogya;-----
 - Bahwa saksi mengatakan yang pernah menjabat perangkat desa yang masih aktif punya nilai dedikasinya 5;-----
 - Bahwa saksi mengatakan untuk nilai yang pernah menjabat BPD mendapat nilai dedikasinya 2;-----
 - Bahwa saksi mengatakan untuk yang pernah menjabat lembaga lain mendapat nilai dedikasinya 1;-----
 - Bahwa saksi mengatakan yang pernah menjabat Kepala Desa mendapat nilai dedikasinya 3;-----
 - Bahwa yang menandatangani nilai akhir yaitu Panitia Desa;-----
 - Bahwa format nilai yang ditempel dipapan pengumuman balai desa meliputi nilai tertulis sendiri, computer sendiri, dedikasi sendiri terakhir nilai total;-----
 - Bahwa saksi mengatakan dari awal peserta disuruh membawa flashdisk akhirnya pakai flashdisk panitia yang mengkopi;-----
 - Bahwa saksi mengatakan untuk ujian computer pelaksanaannya Setiap peserta disuruh bawa laptop sendiri-sendiri;-----
 - Bahwa saksi mengatakan pernah ada sosialisasi pada waktu ujian;-----
3. Saksi PUTRI INDARYANI memberikan keterangan pada pokoknya :-----

Putusan Perkara Nomor 164/G/2018/PTUN.Smg.Halaman 52 dari 98 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai peserta untuk formasi Kaur

Kesra;-----

- Bahwa tes dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2018 di LPPM

UGM

Yogyakarta;-----

- Bahwa setelah tes tertulis dan komputer selang 2 hari dilaksanakan pengumuman yaitu tanggal 8 Agustus

2018;-----

- Bahwa saksi tahunya kalau ada pengumuman dari suaminya yang selalu aktif melihat ke kantor balai desa, baru 1 hari ada pengumuman;--

- Bahwa saksi mengatakan ada kejanggalan dari pengumuman itu yaitu yang ditempel dipapan pengumuman balai desa bukan yang asli dari LPPM UGM

Yogyakarta;-----

- Bahwa saksi mengatakan nilai dari LPPM UGM belum pernah melihat karena saksi meminta tidak dikasih;-----

- Bahwa saksi mengatakan setelah mengetahui nilai ada yang mengajukan

keberatan;-----

- Bahwa keadaan kantor balai desa setelah pengumuman selalu sepi adanya pak Jogoboyo dan pak modin;-----

- Bahwa saksi tahu adanya penyuaipan oleh peserta di lingkungan kelurahan yaitu dapat informasi saat itu ada anggota salah satu peserta atas nama karsih calon kaur keuangan informasinya marah-marrah karena mencari Pak lurah waktu itu tidak ada dikantor ketemunya Pak Jogoboyo;-----

- Bahwa yang diucapkan saat itu oleh orang yang marah-marrah tadi kenapa uang itu dikembalikan / dititipkan ke orang lain tidak langsung saya;-----

Putusan Perkara Nomor 164/G/2018/PTUN.Smg.Halaman 53 dari 98 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu jumlah uang yang dikembalikan kepada orang itu Rp.

50.000;-----

- Bahwa saksi mengatakan cara pengembalian uang tersebut yaitu Posisi uang sudah dirumah dengan diantar oleh orang lain dikembalikan pada tanggal 10 Agustus 2018 atas nama Karsih untuk formasi Kaur

Keuangan;-----

- Bahwa saksi mendaftar untuk formasi jabatan Kasi

Kesra;-----

- Bahwa saksi kenal dengan sdr.

Karsih;-----

- Bahwa untuk Sdr. Karsih itu lowongan kerja untuk formasi Kaur

Keuangan;-----

- Bahwa saksi tahu, sempat melihat hasilnya yang menjadi rangking 1 untuk formasi Kaur Keuangan Isma Fitriani,

- Bahwa untuk yang menduduki rangking 2 yaitu

Elita;-----

- Bahwa saksi menduduki rangking

6;-----

- Bahwa saksi untuk tim *Schedule* dari pendaftaran, memasukkan berkas, jadwal saksi tahu

semua;-----

- Bahwa di tim *Schedule* sudah ada tahapannya, saksi sudah sempat

membaca;-----

- Bahwa saksi selama ini ada komunikasi dengan teman-teman;-----

- Bahwa saksi mengatakan ada kejanggalan yang terjadi pada penjangrian dan penyaringan calon perangkat desa Srimulyo 1. Untuk nilai dedikasi, 2. Menuntut para peserta untuk mendapat hasil aslinya dari pengumuman;-----

Putusan Perkara Nomor 164/G/2018/PTUN.Smg.Halaman 54 dari 98 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengatakan untuk nilai dedikasi yang paling tinggi didapat peserta untuk fomasi Kaur

Perencanaan;-----

- Bahwa saksi mengatakan untuk nilai dedikasi yang paling tinggi 5 dan didapat oleh peserta Handoko dan untuk formasi Kaur

Perencanaan;---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Kuasa Tergugat didalam persidangan mengajukan 2 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama/kepercayaannya yang bernama : SUNARNO dan OKHO EKO WIBOWO, S.STP keterangan selengkapya sebagaimana tercantum di dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi SUNARNO memberikan keterangan pada

pokoknya :-----

- Bahwa saksi jabatannya sebagai Sekretaris Desa di Kantor Desa

Srimulyo;-----

- Bahwa saksi dalam Panitia penjaringan dan penyaringan calon

perangkat desa Srimulyo sebagai Ketua tim panitia;-----

- Bahwa saksi coba jelaskan tentang penjaringan dan penyaringan

calon perangkat desa Srimulyo yaitu setelah ada pembentukan tim

penjaringan dan penyaringan ada SK dari Kepala Desa saksi selaku

Ketua Tim , sekretarisnya Lagiono, anggotanya Sugianto yang dibentuk

pada tanggal 8 Juni 2018;-----

- Bahwa saksi dalam proses tugas mulai serah terima kepada tim,

selanjutnya mengadakan lowongan perangkat desa tanggal 21 Juni

2018 sampai dengan 3 Juli 2018 yang ditempel dipapan pengumuman

Balai Desa Srimulyo dan pada tanggal 21 Juni 2018 panitia membuat

Berita Acara lalu dimulainya pendaftaran calon;-----

- Bahwa saksi mengatakan ada 32 peserta yang ikut lowongan

calon perangkat desa Desa

Srimulyo;-----

Putusan Perkara Nomor 164/G/2018/PTUN.Smg.Halaman 55 dari 98 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi setelah dibuka lowongan mulai pada tanggal 21 Juni 2018 sampai tanggal 3 Juli lalu yang dilaksanakan oleh tim panitia Membuat Berita Acara penutupan pendaftaran perangkat desa;-----

- Bahwa saksi ada 5 formasi yang dibuka untuk lowongan perangkat desa

Srimulyo;-----

- Bahwa saksi jelaskan setelah pendaftaran ditutup langkah selanjutnya Pada tanggal 24 Juli 2018 tim panitia mengirimkan Berita Acara penelitian kekurangan berkas lamaran , tanggal 25 Juli 2018 tim membuat Berita Acara penetapan bakal calon menjadi calon perangkat desa selanjutnya pada tanggal 26 Juli 2018 tim membuat / mengadakan uji kompetensi LPPM UGM Yogya dengan mengajukan permohonan selanjutnya tanggal 27 Juli 2018 memberi tanggapan kepada tim mengenai permohonan kemitraan dengan LPPM UGM Yogya , kemudian tanggal 31 Juli 2018 tim mengadakan perjanjian kerjasama dengan LPPM UGM Yogya selanjutnya pada tanggal 2 Agustus 2018 tim mengundang para calon sejumlah 32 calon disitu saksi jelaskan mengenai kerjasama LPPM UGM Yogya dan juga tata tertib pelaksanaan ujian pakai system LJK, disitu juga saksi jelaskan sejumlah 32 peserta formasinya hanya 5 berarti yang tidak lulus 27 peserta, saksi jelaskan juga kepada peserta bahwa harus menerima kenyataan harus siap menang atau kalah lalu pada tanggal 2 Agustus 2018 tim mengadakan input penilaian dedikasi dan prestasi, tanggal 6 Agustus 2018 diadakan ujian yang dilaksanakan di LPPM UGM Yogya, tanggal 7 Agustus 2018 penyerahan hasil seleksi LPPM UGM Yogya kepada tim penjurian dan penyaringan, tanggal 8 Agustus 2018 tim penjurian dan penyaringan melaksanakan penyusunan daftar perengkingan pada tanggal itu juga tim juga menyerahkan hasil seleksi kepada Kepala

Putusan Perkara Nomor 164/G/2018/PTUN.Smg.Halaman 56 dari 98 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa , tanggal 8 Agustus 2018 dilaksanakan pengumuman hasil penjaringan dan penyaringan pada jam 13.00 Wib, tanggal 9 Agustus 2018 Kepala Desa secara tertulis konsultasi kepada Pak Camat untuk mendapatkan rekomendasi Pak Camat, tanggal 13 Agustus 2018 rekomendasi dari Pak Camat untuk pelantikan sudah diterima oleh Kepala Desa, tanggal 15 Agustus 2018 desa mengadakan pelantikan kepada peserta yang terpilih;-----

- Bahwa sudah dijelaskan mulai peserta mendaftar tim *Schedule* sudah ditempelkan dipapan pengumuman di Balai Desa termasuk *Time Schedule* pada waktu mengundang peserta , waktu pelaksanaan , tempat, alat computer bawa sendiri;-----
- Bahwa jadwal pelantikan juga ada di *Time Schedule*;-----
- Bahwa saksi untuk formasi Kaur Keuangan yang melamar ada 8 orang;-
- Bahwa pada waktu jam pengumuman masyarakat sudah ada disitu karena tahu pengumuman pada jam 13.00 Wib siang, disana ada keluarga dari peserta, peserta, pihak Kepolisian dan Koramil sebelumnya saksi pasang dipapan pengumuman, disitu disaksikan dari Kepolisian Koramil dan masyarakat;-----
- Bahwa menurut saksi pengumuman didapat tanggal 8 Agustus 2018 dan saat itu juga saksi lapor tentang hasil tes untuk diumumkan, tanggal 13 Agustus 2018 Kepala Desa konsultasi untuk mendapat rekomendasi dari Pak Camat, tanggal 15 Agustus 2018 pelantikan terhadap perangkat desa terpilih faktanya seperti itu;-----
- Bahwa hasil dengan pelantikan waktunya sangat singkat menurut saksi pengumuman didapat tanggal 8 Agustus 2018 dan saat itu juga saksi lapor tentang hasil tes untuk diumumkan, tanggal 13-8-2018 Kepala desa konsultasi untuk mendapat rekomendasi dari Pak Camat, tanggal 15 Agustus 2018 pelantikan terhadap perangkat desa terpilih

Putusan Perkara Nomor 164/G/2018/PTUN.Smg.Halaman 57 dari 98 Halaman



faktanya

seperti

itu;-----

- Bahwa saksi hadir dalam pelantikan perangkat desa yang

terpilih;-----

- Bahwa saksi dalam pelantikan perangkat desa yang terpilih yang

diundang Muspika, yaitu Camat, Koramil, Polsek, BPD, LP2MD, RT,

PKK dan keluarganya yang dilantik;-----

- Bahwa untuk pembobotan ada kriteria tertulis, dedikasi formal dan

non formal, bobot nilai terbesar dari LPPM UGM 70% dengan rincian

tertulis 50%, Komputer 20%, 30% terdiri dari nilai prestasi dan

dedikasi;-----

- Bahwa saksi mengatakan untuk nilai prestasi meliputi Formal dan

non

formal;-----

- Bahwa kerjasama dengan LPPM UGM Yogya atas nama Tim

Panitia

Penjaringan

dan

Penyaringan;-----

- Bahwa ada permohonan secara tertulis yang mengajukan

permohonan saksi sebagai Ketua Tim, yang tanda tangan saksi dan

Ketua

LPPM

UGM

Yogyakarta?;-----

- Bahwa saksi mengatakan dalam penandatanganan itu ada 24 desa

yang ke LPPM UGM Yogya untuk tanda tangan kerjasama di UGM

termasuk

Srimulyo;-----

- Bahwa dari desa saksi ditemani Lagiono sebagai

Sekretaris;-----

- Bahwa pelaksanaan tes dilaksanakan di UGM

Yogyakarta;-----

- Bahwa saksi sebagai tim dari Desa Srimulyo hadir ikut mengawal

dengan tujuan kasihan dan supaya tidak ada yang ketinggalan karena

peserta diharap hadir 30 menit sebelum ujian;-----

- Bahwa setelah ujian selesai nilainya diserahkan kepada saksi dan

Sekretaris;-----

-

Putusan Perkara Nomor 164/G/2018/PTUN.Smg.Halaman 58 dari 98 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasilnya tes 24 desa diberikan bersama-sama;-----

- Bahwa untuk penghitungan dedikasi Input penilaian dibuat tanggal 2 Agustus sebelum ada penilaian dari LPPM UGM Yogyakarta;-----

- Bahwa yang diumumkan kepada peserta dari LPPM UGM itu meliputi nilai dedikasi, prestasi dirangking baru diumumkan;-----

- Bahwa saksi mengatakan ada peserta yang keberatan setelah adanya hasil pengumuman yaitu pada Hari Jum'at ada peserta pada waktu itu saksi baru ke Kecamatan akhirnya saksi janjikan hari Senin menerima teman-teman yang mengatasnamakan peserta ingin menanyakan hasilnya dari LPPM UGM disitu disaksikan Koramil, Polsek boleh silahkan lihat tapi diruang Kepala Desa satu-satu akhirnya disepakati lihat nilai ada 3 orang;-----

- Bahwa yang melihat hasil tes dari LPPM UGM seingat saksi ada 2 orang yang melihat yaitu Elita dan Ari Wijarnako;-----

- Bahwa saksi pernah dengar untuk formasi Kaur Keuangan ada yang keberatan terhadap nilai yang didapat para pesertanya;-----

- Bahwa yang membuat *Time Schedule* Penjaringan dan Penyaringan perangkat desa dari Ketua Panitia menurut petunjuk dari Kecamatan ;---

- Bahwa tanggal 6 Agustus 2018 pelaksanaan ujian selanjutnya tanggal 7 Agustus 2018 penyerahan hasil seleksi dari pihak ketiga kepada Tim Pengangkatan semua itu sudah ada dalam *Time Schedule*;-----

- Bahwa pengumuman dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2018 lalu yang menentukan pelantikan perangkat desa terpilih Kepala Desa Srimulyo dengan

Putusan Perkara Nomor 164/G/2018/PTUN.Smg.Halaman 59 dari 98 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya mengajukan rekomendasi dari Pak Camat Gondang
terlebih untuk mendapat petunjuknya;-----

- Bahwa desa memberi undangan
pelantikan secara resmi kepada peserta yang akan
dilantik;-----

- Bahwa saksi mendapat
pandangan memilih LPPM UGM Yogyakarta dikarenakan
kredibilitasnya;-----

- Bahwa saksi dalam pelaksanaan
penjaringan dan penyaringan mengacu pada Peraturan Bupati Nomor
10 Tahun 2018 dengan petunjuk pelaksanaannya Peraturan Daerah
Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perangkat
Desa;-----

- Bahwa saksi mengatakan
memang ada yang menjembatani dari tim namanya Sis dari Jetak
Kecamatan Sidoarjo;-----

- Bahwa saksi untuk melaksanakan
kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal ini dengan LPPM UGM
Yogyakarta yang dilakukan tim panitia penjaringan dan penyaringan
perangkat desa Srimulyo yaitu mengajukan permohonan dulu ke Pihak
Ketiga dalam hal ini LPPM UGM Yogyakarta kemudian baru dari LPPM
memberikan tanggapan baru diadakan penandatanganan kerjasama
dengan pihak ketiga;-----

- Bahwa dalam pelaksanaan ujian
terlebih dulu disampaikan tata tertib dari LPPM UGM
Yogyakarta;-----

- Bahwa saksi dapat nilai dari tim
yang mendatangi panitia di Rumah Makan Ayam-Ayam Gambiran
Sragen untuk ketemu orang yang mewakili dari LPPM YGM
Yogyakarta;-----

Putusan Perkara Nomor 164/G/2018/PTUN.Smg.Halaman 60 dari 98 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan ke 24 desa semuanya hadir di Rumah Makan Ayam-Ayam Gambir, Sragen;-----

- Bahwa untuk Desa Srimulyo yang hadir di Rumah Makan Ayam-Ayam Saksi, Kepala Desa Srimulyo dan Sekretaris;-----

- Bahwa hasil penilaian diberikan dalam bentuk amplop tertutup dan Berita Acara serah terima Hasil Pelaksanaan Uji Kompetensi Pengangkatan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Kabupaten Sragen Tahun 2018 ;-----

- Bahwa saksi mengatakan diterima dan diumumkan hasil pelaksanaan uji kompetensi pengangkatan dan penjaringan perangkat desa Srimulyo tanggal 7 Agustus 2018 sore hari tanggal 8 Agustus 2018 diumumkan;--

- Bahwa cara penilaian dedikasi untuk setiap para peserta calon perangkat desa Untuk penilaian dedikasi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 , tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa yaitu 1). Untuk yang sedang menjalankan Perangkat Desa nilainya 5, 2). Untuk pernah menjabat Kepala Desa nilainya 4 3). Pernah menjabat Perangkat Desa nilainya 3, 4). Pernah menjabat BPD nilainya 2, 5). Pernah menjabat Lembaga Desa lainnya nilainya 1;-----

- Bahwa yang termasuk lembaga desa lain Yaitu anggota BPD, LP2M, karangtaruna, PPS;-----

- Bahwa untuk pengalaman jabatan yang bersangkutan yang melampirkan dalam berkas lamaran;-----

Putusan Perkara Nomor 164/G/2018/PTUN.Smg.Halaman 61 dari 98 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendapat panggilan dari Kantor Kepolisian untuk klarifikasi saja;-----

- Bahwa saksi pada waktu berangkat ke UGM dalam rangka untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal ini dengan LPPM UGM Yogya menggunakan transportasi pakai mobil sendiri-sendiri dari Sragen kumpulnya di depan pintu tol Pungkruk;-----

- Bahwa ujian tertulis dan computer dilaksanakan tanggal 6 Agustus 2018 kemudian hasilnya diterima panitia pukul 21.00 wib di Rumah Makan Ayam-Ayam Gambiran Sragen;-----

- Bahwa saksi mengatakan menurut Bukti Surat T – 30 yang menyerahkan rekapitulasi hasil tes tertulis dan tes praktek computer Djarot;-----

- Bahwa saksi mengatakan mengenai identitas peserta ujian diserahkan ke LPPM UGM pada waktu mengirimkan permohonan uji kompetensi peserta;-----

- Bahwa saksi membenarkan sebelumnya ada perjanjian kerjasama swakelola antara Tim Pengangkatan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Srimulyo dan Direktorat Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Gadjah Mada Tentang Pelaksanaan uji Kompetensi yang dapat dilihat seperti yang ada di Bukti T -16;-----

- Bahwa berkas yang dikirim ke LPPM UGM Yogyakarta yaitu permohonan uji kompetensi dan data para calon perangkat desa;-----

Putusan Perkara Nomor 164/G/2018/PTUN.Smg.Halaman 62 dari 98 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk data para calon perangkat desa meliputi No. Nama, alamat dan jabatan yang diambil;-----
- Bahwa pada waktu hasil ujian yang paling pertama tahu dan membuka Saksi dan sekretaris;-----
- Bahwa saksi membuka hasil tes saat itu di Kantor Kepala Desa Srimulyo;-----
- Bahwa saksi mengatakan untuk tahapan memasukan nilai dan perengkingan dilakukan malam itu di Kantor Kepala Desa Srimulyo;-----
2. Saksi OKHO EKO WIBOWO, S.STP memberikan keterangan pada pokoknya;-----
-
- Bahwa saksi yang ikut penjaringan dan penyaringan di Kecamatan Gondang ada 9 desa tetapi yang ikut penjaringan dan penyaringan hanya 8 desa yang satu tidak ikut;-----
- Bahwa saksi sebelum pelaksanaan uji kompetensi dengan LPPM UGM Yogyakarta dalam hal ini dari Kecamatan sudah dilaksanakan sosialisasi tahapan-tahapan sampai pihak ketiga yang bisa kerjasama dengan MoU dengan Kabupaten yaitu UGM, AUB ,UMS, UNDIP, jadi dari Kecamatan tidak ada intervensi kita serahkan ke tingkat Desa;-----
- Bahwa *Time Schedule* diperoleh dari Kabupaten;-----
- Bahwa yang ada di *Time Schedule* dari Kabupaten mulai dari pembentukan Panitia, Pendaftaran, Pelantikan, saksi jelaskan pada Desa kalau sudah ada tim *Schedule* harus dilaksanakan;-----
- Bahwa saksi mengatakan diperbolehkan apabila pelaksanaan yang ada di *Time Schedule* lebih cepat dengan pertimbangan-pertimbangan berbagai macam sehingga perlu dipercepat maksimal 15

Putusan Perkara Nomor 164/G/2018/PTUN.Smg.Halaman 63 dari 98 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari setelah diterbitkan SK harus segera

dilantik;-----

- Bahwa 8 desa dengan perincian pakai LPPM UGM Yogyakarta

ada 4 desa dan 4 desa lagi pakai UMS ada 3 desa dan 1 desa dengan

AUB ;--

- Bahwa saksi mengacu hanya untuk rekomendasi karena dari

pendaftaran sampai seleksi kita cek berkas peserta yang terpilih lalu kita

beri surat rekomendasi untuk dilakukan segera pelantikan;-----

- Bahwa saksi dalam proses rekomendasi di Kecamatan ada tim

husus yang terdiri dari Camat sebagai Ketua, Sekretaris Camat

sebagai Wakil , Koordinator dari dinas Pendidikan, sebagai anggota

dari

Kasi

Trantib;-----

- Bahwa saksi mengatakan tim bekerja sesuai hasil dari seleksi

desa pada tanggal 8 Agustus 2018 lalu saat itu juga pengumuman

seleksi seluruh desa dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2018

- Bahwa saksi dalam membuat laporan dari 8 desa dibuat secara

serentak bersama ;-----

- Bahwa terhadap pelaporan seleksi hasil ke Kantor Kecamatan

Senin tanggal 13 Agustus 2018 tim rekomendasi sudah mendapat

berkas-berkas dan persyaratan, nilai sudah ada semua lalu diadakan

rapat koordinasi kemudian dari tim rekomendasi tanya apakah ada

masalah apa tidak kalau tidak ada masalah baru dibuatkan rekomendasi

untuk

segera

mengadakan

pelantikan;-----

- Bahwa saksi mengatakan pengumuman yang ada di tingkat Desa

dengan yang dilaporkan di Kecamatan sama kalau beda tidak boleh

mendapat rekomendasi;-----

- Bahwa yang hadir dalam pelantikan perangkat desa terpilih yaitu

Camat, BPD, RT, Muspika diundang semua;-----

Putusan Perkara Nomor 164/G/2018/PTUN.Smg.Halaman 64 dari 98 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan ditingkat Kecamatan ada posko Pengaduan karena adanya posko pengaduan hanya di Tingkat Kecamatan;-----
- Bahwa saksi mengatakan ada yang mengajukan pengaduan ke Kecamatan ada yaitu pada tanggal 13 Agustus 2018 dari Desa Wonotolo;-----
- Bahwa yang diadukan dari Desa Wonotolo mengenai penilaian dedikasi;-----
- Bahwa saksi mengatakan di Kabupaten juga ada posko pengaduan pada waktu itu terakhir pengaduan, saksi dipanggil oleh Inspektorat karena ada pengaduan dari Desa Goglong;-----
- Bahwa saksi mengatakan pengaduan dilakukan dengan batasan waktu 5 hari setelah penerbitan SK Pengangkatan Perangkat Desa terpilih;-----
- Bahwa pengumuman dilaksanaka pada jam 13.00 siang kebetulan saksi foto pada waktu dilaksanakan pengumuman;-----
- Bahwa saksi mengatakan ada fotonya Posko pengaduan penjarangan dan penyaringan yang diambil barusan, kebetulan tulisan itu belum dilepas di samping Kantor Kecamatan Gondang;-----
- Bahwa saksi mengatakan nilai yang ada sudah diumumkan dan didokumentasi;-----
- Bahwa tugas dan fungsinya dalam pemilihan perangkat desa sebagai tim rekomendasi memantau jalannya penjarangan dan penyaringan, memberi rekomendasi untuk diterbitkan SK pengangkatan perangkat desa terpilih;-----
- Bahwa yang berhak memberi rekomendasi pada pemilihan perangkat desa yaitu Pak Camat, salah satu timnya Kasi Pemerintahan (saksi) sebagai sekretaris dan yang memantau proses penjarangan dan

Putusan Perkara Nomor 164/G/2018/PTUN.Smg.Halaman 65 dari 98 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyaringan;-----

- Bahwa pada waktu sosialisasi yang diundang Sekretaris Desa

Srimulyo;-----

- Bahwa saksi mengatakan sebelum pengumuman yang dipantau :
Pendaftaran, memantau berkas peserta setelah dari desa masuk ke
Kantor Kecamatan setelah itu baru ada pengumuman;-----

- Bahwa saksi mengatakan dibuka posko pengaduan Setelah
Kecamatan memberikan rekomendasi untuk dilakukan pelantikan
segera;-----

- Bahwa saksi hadir pada saat pelantikan Perangkat Desa terpilih
tanggal 15 Agustus
2018;-----

- Bahwa saksi mengatakan pelayanan pengaduan pada hari Senin
sampai Hari Jum'at mulai jam 08.00 wib sampai jam 16.00 wib;-----

- Bahwa saksi mengatakan yang membuat tim Schedule dari pihak
Kabupaten;-----

- Bahwa yang menentukan kerjasama dengan Pihak Ketiga itu
petunjuk datangnya dari Pihak Kabupaten terus ke Desa setelah itu
Desa yang memilih
sendiri;-----

- Bahwa saksi alasannya melaksanakan pemantauan kepada tim
penjaringan dan penyaringan pemilihan perangkat desa karena ada
surat yang ditujukan kepada Camat dari LPPM UGM Yogyakarta;-----

Menimbang, bahwa Para Pihak telah menyerahkan kesimpulannya
masing-masing pada persidangan tanggal 9 April 2019, selengkapny
sebagaimana tercantum di dalam berita acara persidangan yang merupakan
satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;---

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka
segala sesuatu yang telah diuraikan dan tercantum di dalam Berita Acara
Pemeriksaan persiapan dan Berita Acara Persidangan merupakan satu
kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;-----

Putusan Perkara Nomor 164/G/2018/PTUN.Smg.Halaman 66 dari 98 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam "Tentang Duduk Sengketa" Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang telah diperbaiki formalnya pada tanggal 3 Januari 2019, pada pokoknya mohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut "*Keputusan Kepala Desa Srimulyo Nomor 141/13/VIII/2018 Tentang Pengangkatan Sdr.Isma Fitriani sebagai Kaur Keuangan Desa Srimulyo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, Tertanggal 15 Agustus 2018*" (Lihat Bukti P-1= Bukti T-23 = Bukti T.II. Int-6/**selanjutnya disebut objek sengketa**);--

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari serta menelaah dalil-dalil; gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Jawaban Tergugat II Intervensi, Replik Penggugat terhadap Jawaban Tergugat, Replik Penggugat terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi, Duplik Tergugat, Duplik Tergugat II Intervensi, Kesimpulan Para Pihak, serta bukti-bukti Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi, sebagaimana tersebut dalam "Tentang Duduk Sengketa" dan termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini, akan dipertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (Pengadilan TUN) dalam mengadili sengketa *a quo* sesuai kewenangannya berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Putusan Perkara Nomor 164/G/2018/PTUN.Smg.Halaman 67 dari 98 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(selanjutnya disebut Undang-Undang Peratun) dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini dan tidak mengulangi hal-hal yang telah disampaikan dalam proses Jawab-jinawab maka Majelis Hakim sesuai kewenangannya yang diatur dalam ketentuan Pasal 107 dapat menentukan sendiri mengenai apa yang menjadi permasalahan dalam sengketa ini, dan tidak mesti harus terikat dengan dalil-dalil yang diajukan Para Pihak akan tetapi dapat menentukan sendiri yang menjadi permasalahan dalam sengketa ini setelah mempelajari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan melalui alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan sebagaimana dimaksud alat bukti yang diatur dalam ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Peratun dan ketentuan Peraturan lainnya yang mengatur alat bukti di Peradilan Tata Usaha Negara, dengan sistematika pertimbangan sebagai berikut;-----

I. Dalam

Eksepsi;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya menyampaikan dalil eksepsinya dengan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo dengan alasan Subyek gugatan bukan orang yang dimaksud dalam keputusan tersebut yang *legal standingnya* perlu dipertanyakan dan gugatan diajukan telah melewati tenggang waktu pengajuan gugatan (Daluarsa) karena diajukan setelah 90 hari sejak diterima atau diumumkannya keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Peratun, dimana Objek Sengketa ditetapkan tanggal 15 Agustus 2018 sehingga jika dihitung tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan 15 Nopember 2018 adalah berjumlah 92 (Sembilan puluh dua) hari, yang selengkapny termuat dalam surat Jawaban Tergugat tanggal 21 Januari 2019 dan Surat Jawaban Tergugat II Intervensi tanggal 21 Januari 2018;-----

Putusan Perkara Nomor 164/G/2018/PTUN.Smg.Halaman 68 dari 98 Halaman



Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana dimaksud pertimbangan di atas dibagi menjadi 2 eksepsi, yaitu 1) *Eksepsi tentang Penggugat tidak mempunyai Kepentingan/ Kedudukan Hukum (Legal Standing) terhadap Objek Sengketa*; 2) *Eksepsi Tentang gugatan Penggugat telah lampau waktu (daluarsa), yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut*;------

1. Eksepsi tentang Penggugat tidak mempunyai Kepentingan/ Kedudukan Hukum (Legal Standing) terhadap Objek Sengketa; -----

Menimbang, bahwa dari bukti Bukti P-1, Bukti T-23, Bukti T.II. Int-6 berupa Objek Sengketa diketahui fakta hukum Objek Sengketa ditujukan Sdr. Eko Purwanto tidak dialamatkan/ditujukan kepada nama Penggugat, dengan demikian menurut Majelis Hakim perlu dibahas apa kepentingan Penggugat dengan Objek Sengketa, sehingga sangat relevan eksepsi tentang Penggugat tidak mempunyai Kepentingan/ Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) terhadap Objek Sengketa dibahas lebih dahulu;------

Menimbang, bahwa pada prinsipnya setiap orang/Badan Hukum Perdata yang mengajukan gugatan terhadap keputusan Tata Usaha Negara di Pengadilan TUN harus memiliki kepentingan/ Kedudukan (*Legal Standing*) yang dapat melahirkan hak gugat di Pengadilan TUN sebagaimana asas yang menyebutkan "*no interst no action*" yang diartikan "tidak ada kepentingan maka tidak ada gugatan;------

Menimbang, bahwa dasar acuan berkaitan dengan kepentingan untuk menggugat adalah Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun (UU No. 9 Tahun 2004), ditetapkan bahwa: "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan

Putusan Perkara Nomor 164/G/2018/PTUN.Smg.Halaman 69 dari 98 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi", kemudian dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (1) tersebut ditetapkan bahwa: "... Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara ...";-----

Menimbang, bahwa terhadap pengertian "kepentingan" tidak ditemukan penjelasannya dalam undang-undang Peratun, maka merujuk kepada pendapat Indroharto dalam bukunya yang berjudul Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, cetakan kedelapan, 2003, halaman 37 menyebutkan bahwa pengertian kepentingan itu dikaitkan dengan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara mengandung dua arti, yaitu : -----

- 1) kepentingan menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum. Rumusan suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum adalah suatu nilai yang mendapat pengaruh atau secara layak dapat diperkirakan menguntungkan atau merugikan akibat diterbitkan atau ditolaknya penerbitan keputusan tata usaha negara. Kepentingan dalam arti nilai yang harus dilindungi oleh hukum dapat dilihat dari adanya hubungan antara orang yang bersangkutan disuatu pihak dengan keputusan tata usaha negara yang bersangkutan dilain pihak, lebih lanjut dikatakan kepentingan tersebut harus bersifat langsung artinya yang terkena secara langsung adalah kepentingan Penggugat sendiri dan tidak diperoleh dari orang lain;-----*
- 2) kepentingan proses artinya tujuan dan maksud yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan. Hakikat kepentingan proses adalah menghindarkan badan atau pejabat tata usaha negara dari gangguan serta pengeluaran tenaga dan biaya yang tidak perlu dengan tetap memperhatikan kepentingan pihak lawan yang berperkara. Proses ini sesuai dengan adagium *point d'interet point d'action*;-----*

Menimbang, bahwa dari pendapat Indroharto tersebut, Majelis Hakim berpendapat pada prinsipnya kepentingan sebagai landasan menggugat di Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun, haruslah bersifat langsung, artinya yang terkena secara langsung itu adalah kepentingan Penggugat sendiri, bukan diperoleh dari pihak lain dan secara objektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun

Putusan Perkara Nomor 164/G/2018/PTUN.Smg.Halaman 70 dari 98 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intensitasnya, kemudian Kepentingan proses artinya ada tujuan dan maksud yang hendak dicapai dengan dilakukan gugatan bagi kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari kedua unsur Kepentingan sebagaimana diuraikan tersebut di atas bersifat pilhan (*alternatif*) artinya satu dari unsur kepentingan terpenuhi maka Penggugat dapat dikatakan mempunyai dasar kepentingan untuk menggugat Objek Sengketa; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan terkait alasan diterbitkannya Objek Sengketa diketahui fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa dari bukti T-13 berupa Berita Acara Penetapan Calon Perangkat Desa Srimulyo diketahui ada 8 (delapan) orang peserta Calon Perangkat Desa Srimulyo dengan formasi Kaur Keuangan yang ditetapkan pada tanggal 25 Juli 2018 diantaranya Penggugat yang bernama Elita, ST dan Tergugat II Intervensi yang bernama Sdr. Isma Fitriani termasuk sebagai peserta seleksi;-----
- Bahwa dari bukti T-31 berupa surat Keputusan Hasil pelaksanaan Ujian Kabupaten Sragen Nomor : 2274/DIT.PM/2018 dan Bukti T-33 berupa surat Ketua Tim Pengangkatan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Srimulyo kepada Kepala Desa Srimulyo Tanggal 8 Agustus 2018 perihal Laporan Hasil Penyusunan Peringkat Calon Perangkat Desa serta bukti T-34 berupa Berita Acara Nomor 140/12/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 diketahui Elita, ST pada posisi rangking ke-2 dan Sdr. Isma Fitriani pada posisi rangking ke-1;-----
- Bahwa dari bukti T-36 berupa surat Kepala Desa Srimulyo kepada Camat Gondang Nomor 141/15/VIII/2018 tanggal 9 Agustus 2018 perihal Konsultasi Hasil Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa diketahui sdr. Elita, ST dan Sdr. Isma Fitriani termasuk nama-nama disertakan sebagai bahan pertimbangan Rekomendasi Camat Gondang;-----
- Bahwa dari bukti T-17 berupa Rekomendasi Camat Gondang Nomor : 141/509.47/2018, diketahui Camat Gondang pada tanggal 13 Agustus 2018

Putusan Perkara Nomor 164/G/2018/PTUN.Smg.Halaman 71 dari 98 Halaman



menerbitkan Rekomendasi kepada Kepala Desa Srimulyo untuk menerbitkan surat keputusan atas nama Sdr. Isma Fitriani sebagai Perangkat Desa dengan Jabatan Kaur Keuangan Desa Srimulyo; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, diperoleh kesimpulan adanya keterkaitan atau hubungan yang menunjukkan kepentingan Penggugat dengan Objek Sengketa yaitu dilihat dari kepentingan proses, dimana terlibatnya Elita, ST (Penggugat) dan Sdr. Isma Fitriani (Tergugat II Intervensi) sebagai peserta yang telah memperoleh nilai dan peringkat nilai dalam proses Penyaringan dan Penjaringan Calon Perangkat Desa Srimulyo khususnya dengan formasi Jabatan Kaur Keuangan, dan atas usulan Tergugat direkomendasikan oleh Camat Gondang sebagai Perangkat Kaur Keuangan adalah Sdr. Isma Fitriani (Tergugat II Intervensi) selanjutnya dari proses tersebut oleh Tergugat dijadikan dasar terbitnya Objek Sengketa;-----

Menimbang, bahwa dari kesimpulan di atas Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai hubungan hukum langsung dengan Objek Sengketa sehingga mempunyai kepentingan untuk menggugat Objek Sengketa sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun;

2. Eksepsi Tentang gugatan Penggugat telah lampau waktu (daluarsa);--

Menimbang, bahwa tenggang waktu Pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*", Penjelasan Pasal 55 tersebut diatas, berbunyi sebagai berikut : "*Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat*";----

Putusan Perkara Nomor 164/G/2018/PTUN.Smg.Halaman 72 dari 98 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa diketahui dari Objek Sengketa fakta hukum terbitnya Objek Sengketa ditujukan kepada nama Sdr. Isma Fitriani bukan kepada nama Elita, ST (Penggugat), dengan demikian penilaian tenggang waktu Pengajuan gugatan bagi Penggugat tidak dapat diterapkan pada penjelasan pasal 55 Undang-Undang Peratun di atas; -----

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat yang tidak dituju oleh Objek Sengketa, mengenai penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Peratun, Majelis Hakim tidak merujuk kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan pertimbangan *Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori* yaitu pada peraturan yang sederajat, peraturan yang paling baru melumpuhkan/mengenyampingkan peraturan yang lama, oleh karenanya meskipun Surat Edaran tidak termasuk kepada Peraturan Perundang-undangan yang sifatnya mengikat, akan tetapi Majelis Hakim sependapat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyebutkan "*Sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya*";-----

Menimbang, bahwa dilihat dari Objek Sengketa diterbitkan pada tanggal 15 Agustus 2018 dan dari keterangan saksi Sunarno dan Okho Eko Wibowo, S.STP Pelantikan Saudara Sdr. Isma Fitriani sebagai Kaur Keuangan dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2018, selanjutnya apabila dihubungkan dengan didaftarkannya gugatan Penggugat a quo dikepaniteraan Pengadilan TUN pada tanggal 15

Putusan Perkara Nomor 164/G/2018/PTUN.Smg.Halaman 73 dari 98 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018 maka diketahui fakta hukumnya pendaftaran gugatan telah melewati waktu 92 hari kalender;-----

Menimbang, bahwa fakta hukum sebagaimana tersebut di atas bagi Penggugat ukurannya tidak mutlak langsung didasarkan pada tanggal diterbitkan atau pada tanggal dilantik kecuali didapatkan fakta hukum yang menghubungkan Penggugat mengetahui pada saat dilantik atau diterbitkan Objek Sengketa dengan merujuk kepada kaedah “Sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya”;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak satupun saksi ataupun bukti tertulis yang menerangkan bahwa Penggugat hadir dipelantikan Tergugat II Intervensi atau sudah tahu adanya Objek Sengketa pada tanggal 15 Agustus 2018;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Sunarno sebagai Ketua Tim Pengangkatan Penjaringan dan Penyaringan Desa Srimulyo dan Siswanto sebagai peserta Calon Perangkat Desa Srimulyo Tahun 2018 menyebutkan pada pokoknya mengenai tahapan pelantikan telah diumumkan *Time Schedule* dibalai Desa Srimulyo serta diberitahukan panitia seleksi kepada Para Peserta Calon Perangkat Desa;-----

Menimbang, bahwa dari bukti T-28 berupa Pengumuman *Time Schedule* diketahui fakta hukum ada tahapan Pelantikan akan tetapi tidak tertulis hari tanggal bulan dan tahun rentang waktu kapan pelantikan dilaksanakan dan diketahui melalui bukti T.I-28 faktanya hukum mengenai waktu pelantikan diberi catatan *Tentatif*, sedangkan fakta hukumnya pelantikan dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2018 dan dari *Time Shedule* dilakukan

Putusan Perkara Nomor 164/G/2018/PTUN.Smg.Halaman 74 dari 98 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam rentang waktu 4 hari kerja Tahapan Rekomendasi Camat yaitu dalam rentang waktu tanggal 13 sampai dengan 16 Agustus 2018;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim tidak terdapat fakta hukum yang menghubungkan bahwa Penggugat telah mempunyai pengetahuan yang membuktikan Penggugat telah mengetahui Objek Sengketa pada tanggal 15 Agustus 2018 pada pelaksanaan pelantikan, dan oleh karenanya dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan gugatan Penggugat didaftarkan di Pengadilan TUN sudah melewati waktu 92 hari dihitung sejak tanggal 15 Agustus 2018 tidak dapat dijadikan patokan atau alasan hukum;-----

Menimbang, bahwa pertanyaan selanjutnya kapan Penggugat secara hukum Mengetahui pertama kali Objek Sengketa a quo yang merugikan kepentingannya?;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalilnya tentang tenggang waktu pengajuan tidak dapat dijadikan patokan atau alasan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat penghitungan kapan Penggugat mengetahui pertama kali Objek Sengketa yang merugikannya mengacu pada dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat yang menjadi keyakinan Majelis Hakim yang sifatnya pengakuan para pihak yaitu pada dalil Penggugat yang menyatakan Objek Sengketa a quo diketahui dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 30 Oktober 2018 dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dari tanggal 30 Oktober 2018 sampai didaftarkan gugatan di Pengadilan TUN Semarang pada tanggal 15 Nopember 2018 pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu 90 Hari ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peratun;-----

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas mengenai eksepsi Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan seluruh eksepsi

Putusan Perkara Nomor 164/G/2018/PTUN.Smg.Halaman 75 dari 98 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tidak ada hal lain yang bersifat eksepsi yang menghalangi untuk dibahas pokok sengketa dalam perkara *a quo*, dengan pertimbangan berikut;-----

II. Dalam

Pokok

Sengketa;-----

Menimbang, bahwa pembahasan Pokok Sengketa dalam Perkara ini berkaitan dengan pengujian keabsahan Objek Sengketa melalui Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ditinjau dari Aspek Kewenangan Tergugat, Prosedur dan Substansi Terbitnya Objek Sengketa dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b. Undang-Undang Peratun, dengan pertimbangan sebagai berikut;-----

1.Pengujian terhadap aspek Kewenangan Tergugat;-----

Menimbang, Bahwa Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan; Pasal 26 ayat (2) huruf b :*"Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa berwenang : b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa."* selanjutnya Pasal 49 ayat (2) : *Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/ Walikota;*-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 66 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan : *Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa;*-----

Putusan Perkara Nomor 164/G/2018/PTUN.Smg.Halaman 76 dari 98 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan : *Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus;*-----

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa (Perda Kabupaten Sragen No. 8 Tahun 2017), menentukan “Perangkat Desa diangkat dari calon perangkat Desa yang menduduki peringkat tertinggi”;-----

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Bupati Sragen Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa (Peraturan Bupati Sragen No. 10 Tahun 2018), menentukan “Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari Calon Perangkat Desa yang menduduki peringkat tertinggi”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh ketentuan yang termuat dalam Pasal mengenai kewenangan Kepala Desa di atas dikaitkan dengan keputusan objek sengketa yang diterbitkan Tergugat Sebagai Kepala Desa Srimulyo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen terhadap Pengisian Jabatan Perangkat Kaur Keuangan Desa Srimulyo berada dalam Masa dan Wilayah wewenang Jabatan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat secara Cakupan Bidang atau materi, Masa dan Wilayah telah sesuai dengan kewenangan Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa;-----

2. Pengujian dari aspek Prosedur dan Substansi Terbitnya Objek Sengketa;-----

Menimbang, bahwa terhadap penilaian prosedur maupun substansi penerbitan surat keputusan objek sengketa, Majelis Hakim akan berpedoman pada peraturan yang berlaku pada saat diterbitkannya

Putusan Perkara Nomor 164/G/2018/PTUN.Smg.Halaman 77 dari 98 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan objek sengketa yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa dan Peraturan Bupati Sragen Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa, dikaitkan dengan dalil gugatan, Jawaban, Replik dan Duplik yang disampaikan dipersidangan sesuai hak para pihak dan bukti-bukti sebagaimana diuraikan dalam Tentang Duduk Sengketa di atas dan dalam Berita Acara Persidangan sengketa, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi pokok permasalahannya adalah sebagai berikut :-----

1. Apakah kerja sama Tim Pengangkatan Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa Srimulyo dengan LPPM-Universitas Gajah Mada/ Direktur Direktorat Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai peraturan Perundang-Undangan yang

berlaku?;-----

2. Apakah Penetapan dan Pengumuman hasil nilai dan peringkat Ujian Calon Perangkat Desa Srimulyo Tahun 2018, khususnya Formasi Kaur Keuangan Desa Srimulyo sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang

berlaku?;-----

3. Apakah pelaksanaan pelantikan Tergugat II Intervensi dan penerbitan Objek Sengketa pada tanggal 15 Agsutus 2018 yang tidak sesuai Tahapan/Time Schedule berakibat kepada keabsahan terbitnya Objek

Sengketa?;-----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut di atas akan dipertimbangkan sebagai berikut;-----

1. Tentang apakah kerja sama Tim Pengangkatan Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa Srimulyo dengan LPPM-Universitas Gajah

Putusan Perkara Nomor 164/G/2018/PTUN.Smg.Halaman 78 dari 98 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mada/ Direktur Direktorat Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai atau bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku?;-

Menimbang, bahwa mengenai Pengaturan Pengangkatan Perangkat Desa, dalam ketentuan Pasal 65 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 menyebutkan “*syarat lain pengangkatan perangkat Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota harus memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat.*”, dengan demikian ada Perintah Undang-Undang yang memberi kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati atau Walikota untuk membuat Peraturan untuk menindaklanjuti mengenai Pengaturan Pengangkatan Perangkat Desa sesuai karaktersistik daerah setempat;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan sengketa ini mendasarkan pada ketentuan Peraturan Daerah nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa dan Peraturan Bupati Sragen Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa;-----

Menimbang, bahwa terkait kerjasama Tim Pengangkatan Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa Srimulyo dengan pihak ketiga mengenai ujian tertulis dan Komputer diatur dalam ketentuan berikut ;

1. Pasal 14 ayat (2), (3) dan (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No. 8 Tahun 2017,

menentukan;-----

---Ayat (2) : “dalam melaksanakan ujian tertulis dan tes kemampuan dasar Komputer sebagaimana ayat (1) Tim pengangkatan bekerjasama dengan Pihak Ketiga”;-----

-Ayat (3) : “Penunjukan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi kewenangan Tim Pengangkatan”;-----

--Ayat (4) : “Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga yang terakreditasi oleh instansi yang berwenang dan sudah bekerja dengan daerah”;-----

Putusan Perkara Nomor 164/G/2018/PTUN.Smg.Halaman 79 dari 98 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Sragen No. 10 Tahun 2018,

menentukan:-----

-Ayat (1): "*Tim pengangkatan penjurian dan penyaringan melakukan seleksi calon perangkat Desa meliputi ujian tertulis, tes kemampuan dasar Komputer, prestasi dan Dedikasi*";-----

-Ayat (2) : "*Dalam melaksanakan ujian tertulis dan tes kemampuan dasar Komputer sebagaimana dimaksud ayat (1), tim pengangkatan penjurian dan penyaringan bekerja sama dengan pihak ketiga yang terakreditasi oleh instansi yang berwenang dan sudah bekerjasama dengan daerah*";-----

Menimbang, bahwa dipersidangan diketahui fakta hukum berkaitan prosedur kemitraan atau kerja sama dilakukan Tim Pengangkatan Penjurian dan Penyaringan Desa Srimulyo dengan pihak ketiga setelah melalui tahapan berikut:-----

1.-----Bahwa telah diajukan Permohonan pelaksanaan Uji Kompetensi Perangkat Desa Srimulyo kepada Direktur Direktorat Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Gadjah Mada, oleh Ketua Tim Panitia Pengangkatan Penjurian dan Penyaringan Desa Srimulyo pada tanggal 26 Juli 2018(Lihat bukti T-14);-----

2.-----Bahwa Direktur Direktorat Pengabdian Kepada Masyarakat UGM menanggapi surat permohonan kerja sama dari Tim Panitia Pengangkatan Penjurian dan Penyaringan Desa Srimulyo pada tanggal 27 Juli 2018 yang menyatakan bersedia untuk melaksanakan kemitraan dengan Pekerjaan Uji Kompetensi Pengangkatan Penjurian dan Penyaringan Perangkat Desa Kabupaten Sragen termasuk Desa Srimulyo (Lihat Bukti T-15);-----

3.-----Bahwa telah dilakukan Perjanjian Kerja sama Swakelola antara Tim Panitia Pengangkatan Penjurian dan Penyaringan Desa Srimulyo, Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen dan Direktorat Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Gadjah Mada Tentang Pelaksanaan Uji Kompetensi Pengangkatan Penjurian dan Penyaringan Desa Srimulyo,

Putusan Perkara Nomor 164/G/2018/PTUN.Smg.Halaman 80 dari 98 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen Tahun 2018, yang ditandatangani oleh Sunarno, dan Ketua Tim Panitia Pengangkatan Penjaringan dan Penyaringan Desa Srimulyo oleh Prof Ir. Irfan Dwidya Prijambada, M.Eng., Ph.D Direktur Direktorat Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Gadjah Mada pada tanggal 31 Juli 2018 (Lihat bukti T-16); -----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas sebagaimana bukti surat T-14, T-15 dan T-16, Majelis Hakim berpendapat prosedur kerja sama dengan Pihak ketiga sudah sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2), (3) dan (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No. 8 Tahun 2017, *juncto* Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Sragen No. 10 Tahun 2018;--

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada pokoknya menyatakan pihak ketiga yang bekerja sama dengan Tim Pengangkatan tidak memenuhi syarat "*lembaga yang terakreditasi oleh lembaga berwenang dan sudah bekerja sama dengan daerah*", dalam hal ini melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No. 8 Tahun 2017, *juncto* Pasal 14 ayat (2) Peraturan Bupati Sragen No. 10 Tahun 2018;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menunjukan pada bukti P-8 terkait bunyi Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (PP No. 67 Tahun 2013 Tentang Statuta UGM), menyebutkan " Rektor mewakili UGM di dalam dan di luar Pengadilan untuk kepentingan UGM";-----

Menimbang, bahwa Penggugat menunjukan Bukti P-9 terkait bunyi pasal 75 ayat (1) Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor :4/SK/MWA/2014 Tentang Organisasi dan Tata kelola (Governance) Universitas Gadjah Mada (Peraturan Majelis Wali Amanat UGM No. 4/SK/MWA/2014), yang menyebutkan:"Rektor mewakili UGM di dalam dan di luar Pengadilan untuk dan atas nama UGM demi kepentingan UGM";-----

Putusan Perkara Nomor 164/G/2018/PTUN.Smg.Halaman 81 dari 98 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 23 ayat (1) dan (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Gadjah Mada, menentukan :-----

-----Pasal 23 ayat (1); "Penyelenggaraan dan pelaksanaan pengabdian masyarakat di UGM disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dalam rangka menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni;-----
-----pasal 23 ayat (4); "bentuk susunan organisasi, tugas dan fungsi penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan dengan peraturan Rektor"; -----

Menimbang, bahwa Pasal 29 ayat (3) dan Pasal 70 huruf m. Peraturan Majelis Wali amanat Universitas Gadjah Mada menyebutkan;-----

-pasal 29 ayat (3); "pelaksanaan kebijakan pengabdian masyarakat dan prioritas pengabdian kepada masyarakat di UGM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Rektor dan disampaikan dalam laporan tahunan Rektor";-----
-----Pasal 70 huruf m; " Rektor berwenang; huruf m. "mendelegasikan pelaksanaan tugas Rektor ditingkat Fakultas atau Sekolah dan Unit lain kepada pimpinan Fakultas dan Sekolah dan pimpinan unit lain dilingkungan UGM";-----

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 37 ayat (1) PP No. 67 Tahun 2013 Tentang Statuta UGM dan Pasal 75 Peraturan Majelis Wali Amanat UGM No. 4/SK/MWA/2014 dikaitkan dengan pasal 23 ayat (1) dan (4) PP No. 67 Tahun 2013 Tentang Statuta UGM *juncto* Pasal 29 ayat (3) dan Pasal 70 huruf m No. 4/SK/MWA/2014, Majelis Hakim berpendapat Kewenangan Atribusi Rektor atau tugas-tugas Rektor Universitas Gadjah Mada dapat didelegasikan kepada pimpinan Fakultas dan Sekolah dan pimpinan unit lain dilingkungan UGM, sehingga akibat hukumnya sebagai penerima delegasi dapat mewakili UGM di dalam dan di luar Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa dari bukti T-16 berupa Perjanjian Kerja sama Swakelola antara Tim Pengangkatan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Srimulyo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen dan Direktorat Pengabdian Kepada Masyarakat Gadjah Mada tentang Pelaksanaan Uji Kompetensi Pengangkatan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa

Putusan Perkara Nomor 164/G/2018/PTUN.Smg.Halaman 82 dari 98 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Srimulyo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen Tahun 2018, diketahui fakta hukum yang bertanda tangan Direktur Direktorat Pengabdian Kepada Masyarakat Gadjah Mada berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 1468/UN1.P/SK/DSDM/2017 tanggal 25 September 2017;-----

Menimbang, bahwa fakta hukum sebagaimana tersebut di atas yang tercantum dalam bukti T-16, menurut Majelis Hakim merupakan bentuk kewenangan Delegasi yang diterima Direktur Direktorat Pengabdian Kepada Masyarakat Gadjah Mada untuk mewakili Universitas Gadjah Mada yang membuktikan Direktur Direktorat Pengabdian Kepada Masyarakat Gadjah Mada ataupun LPPM-UGM memiliki kapasitas mewakili UGM sebagaimana ketentuan Pasal 70 huruf m. Peraturan Majelis Wali amanat Universitas Gadjah Mada No. 4/SK/MWA/2014 Tentang Organisasi dan Tata kelola (Governance) Universitas Gadjah Mada;-----

Menimbang, bahwa dari bukti T-25 berupa Kesepakatan Bersama antara Pemerintahan Kabupaten Sragen dan Universitas Gadjah Mada Tentang Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kabupaten Sragen yang ditanda tangani Bupati Sragen dan Rektor UGM merupakan fakta hukum yang membuktikan adanya kerja sama Pemda Sragen dengan UGM yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan kerja sama bersama tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan sejalan dengan keterangan saksi Okho Eko Wibowo, SSPT yang menerangkan yang sudah termasuk bekerja sama dengan Pemda Sragen untuk seleksi Calon Perangkat Desa dilaksanakan LPPM - UGM;-----

Menimbang, bahwa terkait makna terakreditasi oleh lembaga berwenang dan sudah bekerja sama dengan daerah dalam ketentuan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor Kabupaten 8 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa, *juncto* Pasal 14 ayat (2) Peraturan Bupati Sragen Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor Kabupaten 8 Tahun

Putusan Perkara Nomor 164/G/2018/PTUN.Smg.Halaman 83 dari 98 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 Tentang Perangkat Desa, tidak diberikan definisi khusus atau dijelaskan mengenai batasan normatifnya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat ataupun Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak membuktikan bahwa yang dimaksud LPPM UGM akreditasinya sudah ada atau belum ada atau sudah ada bobot nilai/tingkatan akreditasinya, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan LPPM UGM belum terakreditasi tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan tidak adanya pengertian khusus yang dimaksud dengan akreditasi maka Majelis Hakim berpendapat dalam menilai unsur kumulatif mengenai pengertian sudah terakreditasi dan pernah bekerja sama dengan daerah dapat dimaknai sebagai lembaga yang mempunyai kompetensi yang telah dilegalisasi atau diakui oleh lembaga berwenang diantaranya melalui Perundang-undangan serta pernah terikat kerja sama dengan Pemda, dimana fakta hukum diketahui pihak ketiga dalam hal ini Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat adalah penerima delegasi dari Rektor UGM yang secara legitimasi diakui oleh lembaga berwenang melalui Perundang-undangan dalam hal ini diatur dalam PP No. 67 Tahun 2013 Tentang Statuta UGM dan Peraturan Majelis Wali Amanat UGM No. 4/SK/MWA/2014 dan sudah pernah bekerja sama dengan Pemda Sragen sebagaimana termuat dalam bukti T-25 dan bukti T-16;-----

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan terhadap syarat yang menyebutkan "*pihak ketiga yang bekerja sama sudah terakreditasi lembaga berwenang dan pernah bekerja sama dengan daerah*" (Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat UGM atau yang tergabung dalam Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UGM/LPPM-UGM dengan Tim Pengangkatan Penjaringan dan Penyaringan Desa Srimulyo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen) secara substansial telah sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen

Putusan Perkara Nomor 164/G/2018/PTUN.Smg.Halaman 84 dari 98 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.8 Tahun 2017, *juncto* Pasal 14 ayat (2) Peraturan Bupati Sragen No. 10

Tahun 2018;-----

2. Tentang Apakah Pengumuman hasil nilai dan peringkat hasil ujian Calon Perangkat Desa Srimulyo Tahun 2018, khususnya Formasi Kaur Keuangan Desa Srimulyo sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ?;-----

Menimbang, bahwa pada pembahasan sub angka 2 ini Majelis Hakim dalam mempertimbangkan hanya difokuskan kepada perbandingan pendapat mengenai prosedur dan substansi nilai yang diumumkan terkait nilai Prestasi dan

Dedikasi;

Menimbang, bahwa tahapan ditetapkan dan diumumkannya hasil ujian prosedurnya diatur dalam ketentuan berikut ini;-----

-----Pasal 14 ayat (6) (7), (8) Perda Kabupaten Sragen No. 8 Tahun 2017 menyebutkan;-----

(6)pihak ketiga menyampaikan hasil ujian tertulis dan tes kemampuan dasar Komputer sebagaimana maksud ayat (5) kepada Tim Pengangkatan paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak dilaksanakan ujian tertulis dan tes kemampuan dasar komputer;-----

(7)penentuan hasil seleksi calon perangkat Desa berupa nilai, yang merupakan gabungan antara nilai ujian tertulis, nilai tes kemampuan dasar Komputer, nilai prestasi, dan nilai Dedikasi, dengan nilai bobot ujian tertulis 50% (lima puluh persen perseratus) nilai tes kemampuan dasar Komputer 20% (dua puluh perseratus), nilai prestasi 10% (sepuluh per seratus) dan nilai Dedikasi 20% (dua puluh perseratus) ;--

(8)-----dari hasil seleksi sebagaimana dimaksud ayat (7), Tim Pengangkatan menyusun daftar peringkat peringkat hasil seleksi calon perangkat Desa paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak menerima hasil ujian tertulis dan tes kemampuan dasar Komputer dari pihak ketiga, dengan dibuatkan Berita Acara;-----

---Pasal 16 ayat (2) Perda Kabupaten Sragen No. 8 Tahun 2017

menyebutkan;-----

"Tim Pengangkatan mengumumkan hasil seleksi calon perangkat Desa di papan pengumuman desa bersamaan dengan

Putusan Perkara Nomor 164/G/2018/PTUN.Smg.Halaman 85 dari 98 Halaman



penyerahan Berita Acara hasil seleksi calon perangkat Desa
sebagaimana ayat (1)";-----

-Pasal 14 ayat (7), (8), (9), (10),(12) (16) Peraturan Bupati Sragen

No. 10 Tahun 2018 menyebutkan":-----

(7) Penilaian terhadap Dedikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pernah/ sedang menjabat sebagai :-----

a.Kepala

Desa;-----

b.Perangkat

Desa;-----

c.Badan

Permusyawaratan

Desa;-----

d.Lembaga

Desa

lainnya;-----

(8)- penilaian terhadap prestasi dan Dedikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilaksanakan oleh tim
pengangkatan penjangkaran dan penyaringan;-----

(9) pihak ketiga menyampaikan hasil ujian tertulis dan
tes kemampuan dasar komputer sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) kepada tim pengangkatan penjangkaran dan
penyaringan paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak
dilaksanakan ujian tertulis dan tes kemampuan dasar
Komputer;-----

(10) penetapan hasil seleksi calon perangkat Desa berupa nilai,
yang merupakan gabungan antara nilai ujian tertulis, nilai tes
kemampuan dasar Komputer, nilai prestasi, dan nilai
Dedikasi, dengan nilai bobot ujian tertulis 50% (lima puluh
persen perseratus) nilai tes kemampuan dasar Komputer
20% (dua puluh perseratus), nilai prestasi 10% (sepuluh per
seratus) dan nilai Dedikasi 20% (dua puluh perseratus);-----

(12) Daftar peringkat hasil seleksi calon perangkat Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (11) meliputi:-----

a. Kolom 1 Nomor urut;-----

b. Kolom 2 Nama Calon Perangkat Desa;-----

c. Kolom 3 Nomor Ujian;-----

d. Kolom 4 Nilai Ujian tertulis;-----

e. Kolom 5 nilai tes kemampuan dasar;-----

f. kolom 6 nilai prestasi;-----

g. kolom 7 nilai

Dedikasi;-----

h. kolom 8 Jumlah Nilai;-----

i. kolom 9 Peringkat (daftar peringkat diurutkan dari jumlah
nilai yang tertinggi);-----

(16) Tata cara penilaian terhadap ujian tertulis, tes kemampuan
dasar Komputer, prestasi dan Dedikasi sebagaimana
tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dalam peraturan ini;-----
Pasal 15 ayat (3) Peraturan Bupati Sragen No. 10 Tahun
2018 menyebutkan;-----

Putusan Perkara Nomor 164/G/2018/PTUN.Smg.Halaman 86 dari 98 Halaman



“Tim Pengangkatan, Penjaringan dan Penyaringan mengumumkan daftar peringkat hasil seleksi calon perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) di papan pengumuman Desa bersamaan dengan penyerahan Berita Acara hasil seleksi calon perangkat Desa sebagaimana maksud pada ayat (2)”;-----

Menimbang, bahwa lampiran II Peraturan Bupati Sragen Nomor :10 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa, tertulis pada tabel mengenai kolom penilaian, rumus penilaian serta angka satuan penilaian dari Prestasi terkait Jenjang Pendidikan Formal, Non Formal, Dedikasi (Lihat bukti T-4):-----

Menimbang, bahwa dipersidangan diketahui fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

a.- Bahwa dari bukti T-31 berupa surat keputusan hasil pelaksanaan ujian kompetensi Pengangkatan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Kabupaten Sragen Tahun 2018 Nomor 2274/DIT.PM/2018 tanggal 7 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Ketua Tim dan mengetahui Direktur Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Gadjah Mada, diketahui fakta hukum Peserta Seleksi Ujian Tertulis dan Dasar Komputer pada tanggal 6 Agustus 2018 untuk Desa Srimulyo formasi Kaur Keuangan tercantum nilai ujian untuk Isma Fitriani (Tergugat II Intervensi) dan Elita, ST mencakup nilai ujian Tertulis dan praktek Komputer;-----

b.-----Dari bukti T-32 berupa Input Penilaian Penjaringan dan Penyaringan Dedikasi Perangkat Desa Srimulyo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen, diketahui fakta hukum Panitia telah menerapkan hasil nilai prestasi dan penilaian Dedikasi untuk Kaur Keuangan, untuk nilai Dedikasi Peserta Isma Fitriani memperoleh nilai 0 (kosong) dan untuk Peserta Elita, ST

Memperoleh	nilai	0	(Kosong);
------------	-------	---	-----------

Putusan Perkara Nomor 164/G/2018/PTUN.Smg.Halaman 87 dari 98 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.----Bahwa dari bukti T-34 berupa Berita Acara Nomor : 140/12/VIII/2018 Penyerahan Hasil Ujian Kompetensi Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Srimulyo Kecamatan Gondang pada tanggal 8 Agustus 2018 yang ditandatangani Tim Pengangkatan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Srimulyo, diketahui fakta hukum untuk Jabatan Kaur Keuangan rangking 1 (satu) dengan nilai Formal nilai dedikasi 0 (kosong) untuk saudara Isma Fitriani sedangkan Elita, ST untuk nilai dedikasi 0 (kosong);-----

d.-Bahwa dari bukti T-35 berupa Berita Acara Pengumuman Hasil Seleksi oleh Tim Pengangkatan Perangkat Desa melalui Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Desa Srimulyo di Kecamatan gondang Kabupaten Sragen, diketahui fakta hukum Tim Pengangkatan telah mengumumkan hasil seleksi pada tanggal 8 Agustus 2018 dengan komposisi penilaian untuk Kaur Keuangan peserta Isma Fitriani dan ELita, ST dengan komposisi materi penilaian UjianTertulis, Ujian Praktek Komputer,Prestasi; Pendidikan Formal dan Non formal Dedikasi, nilai akhir dan Rangking;-----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan:-----

-Bahwa Ujian dilaksanakan tanggal 6 Agustus 2018 dan hasil Ujian Tertulis dan Tes Komputer diterima Tim Pengangkatan Tanggal 7 Agustus 2018 kemudian pengumuman nilai keseluruhan dan Berita Acara pada tanggal 8 Agustus 2018 dengan komposisi materi penilaian UjianTertulis, Ujian Praktek Komputer, Prestasi; Pendidikan Formal dan Non formal Dedikasi, nilai akhir dan Rangking;-----
-----bahwa terhadap Pengumuman yang tercantum di dalam bukti T-35 bersesuaian dengan sumber data yang tercantum dari bukti T-31,T-32, T-34 maka tidak ada bukti yang menunjukkan ada kesalahan dalam mengumumkan hasil ujian khususnya hasil ujian Tertulis dan Komputer; -----

Putusan Perkara Nomor 164/G/2018/PTUN.Smg.Halaman 88 dari 98 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum pada pertimbangan huruf a,b,c dan d dan kesimpulan yang diperoleh dari bukti T-31, T-32, T-33, T-34, T- 35, maka terkait pengumuman hasil nilai seleksi Perangkat Desa Srimulyo secara prosedur telah sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 14 ayat (6) (7), (8) dan Pasal 16 ayat (2) Perda Kabupaten Sragen No. 8 Tahun 2017 *Juncto* Pasal 14 ayat (7), (8), (9), (10),(12) (16) dan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Bupati Sragen No. 10 Tahun 2018;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya permasalahan apakah penghitungan nilai/Input nilai yang dilakukan oleh Tim Pengangkatan, Penjaringan dan Penyaringan Desa Srimulyo khususnya nilai Dedikasi dan Prestasi apakah telah sesuai aturan penilaiannya yang ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Bupati Sragen Nomor 10 Tahun 2018, sehingga secara substansial mengakibatkan hasil penilaian cacat hukum atau tidak cacat hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa mengenai tata cara penghitungan ataupun penjumlahan terhadap jenis nilai Prestasi dan Dedikasi yang diberikan kewenangannya kepada Tim Pengangkatan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa tidak ditemukan penjelasannya dalam Pasal-Pasal maupun lampiran II Peraturan Bupati Sragen Nomor :10 Tahun 2018 mengenai batasan yang menyebutkan "*berapapun jumlah lampiran berkas pengalaman (contohnya Surat Keputusan dsb) khususnya yang berkaitan penilaian Dedikasi ataupun Prestasi tetap bernilai sesuai bobot nilai yang telah ditetapkan tanpa boleh diakumulasikan*", maka dikaitkan dengan cara penilaian yang dilakukan Tim Pengangkatan Penjaringan dan Penyaringan Desa Srimulyo sebagaimana tercantum dalam bukti T-32, T-33, T-34, T-35 dan T-37, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;-----

- 1.-----bahwa pada prinsipnya pelaksanaan Seleksi calon Perangkat Desa bertujuan untuk mencari Calon Perangkat Desa yang menduduki Peringkat

Putusan Perkara Nomor 164/G/2018/PTUN.Smg.Halaman 89 dari 98 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertinggi sesuai formasi jabatan perangkat yang dibutuhkan (lihat Pasal 15 Perda Kabupaten Sragen No. 8 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa *Juncto* Pasal 15 ayat (1) Peraturan Bupati No. 10 Tahun

2018);-----

2.bahwa skor/nilai setiap jenis dari berkas Pengalaman yang dimiliki peserta yang dilampiri dalam berkas lamaran, terkait dengan penilaian Dedikasi dan Prestasi dalam aturan Peraturan Bupati Sragen Nomor :10 Tahun 2018, tidak memberi definisi mengenai batasan minimal atau batasan maksimal jumlah setiap jenis lampiran yang boleh diajukan peserta seleksi, dengan demikian menurut Majelis Hakim sepanjang tidak diatur mengenai batasan minimal atau maksimal jumlah syarat pengalaman / Pendidikan / yang boleh dilampiri peserta seleksi maka terhadap penilaian Prestasi dan Dedikasi dengan cara/teknik penghitungan dengan akumulasi yang dilakukan Tim Pengangkatan dapat dilakukan dikarenakan sejalan dengan tujuan dilaksanakannya seleksi Calon Perangkat desa yaitu untuk mencari peserta nilai tertinggi yang menduduki Peringkat Tertinggi untuk dijadikan Perangkat Desa, yaitu semakin banyak berkas pengalaman/Pendidikan atau Ijazah/Sertifikat yang dilampiri maka semakin memiliki nilai tambah yang diperoleh peserta, dengan syarat sesuai ukuran bobot nilai yang telah ditentukan sesuai jenisnya dan tata cara/rumus penilaian yang diatur dalam Lampiran II Peraturan Bupati Sragen Nomor :10 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan pada angka 1 dan 2 di atas Majelis berpendapat dan berkesimpulan tata cara /teknik penilaian khususnya penilaian Dedikasi yang dilakukan Tim Pengangkatan, Penjaringan dan Penyaringan Desa Srimulyo dengan cara akumulasi tidak melanggar ketentuan pasal 14 ayat (16) dan Lampiran II Peraturan Bupati Sragen Nomor :10 Tahun

Putusan Perkara Nomor 164/G/2018/PTUN.Smg.Halaman 90 dari 98 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen
Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa;-----

Menimbang, bahwa di persidangan diketahui dari bukti T-41 berupa surat lamaran Perangkat Desa atas nama Elita, ST yang ditujukan kepada Ketua Panitia/Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Srimulyo dikaitkan dengan bukti T-36, diketahui fakta hukum untuk penilaian 0 (Kosong) oleh karena tidak menyertai lampiran Pengalaman Kerja sebagai bahan penilaian Dedikasi;-----

Menimbang, bahwa dari bukti T-42 berupa Surat Lamaran atas nama Isma Fitriani yang ditujukan kepada Ketua Panitia/Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Srimulyo dan dikaitkan bukti T-36 diketahui fakta hukum penilaian Dedikasi perolehannya nilai 0 dengan bobot penilaian 0 dan didalam bukti T-42 Isma Fitriani tidak menyertai lampiran terkait penilaian Dedikasi;-----

Menimbang, bahwa diketahui fakta hukum Isma Fitriani penilaian Prestasi untuk Pendidikan Formal nilai 3 dengan bobot nilai tertimbang 60 untuk Pendidikan Non Formal nilai 0 bobot nilai tertimbang 0 dengan jumlah nilai keseluruhan 3 sedangkan Elita, ST Penilaian Prestasi untuk Pendidikan Formal nilai 3 dengan nilai tertimbang 60, untuk Pendidikan Non Formal nilai 0 dengan nilai tertimbang 0, jumlah nilai keseluruhan 3 (Lihat bukti T-33, T-34, T-35, T-36, T-37);-----

Menimbang, bahwa diketahui fakta hukum dari bukti T-42 berupa surat permohonan diketahui fakta hukum Isma Fitriani dalam berkas permohonan melampiri persyaratan Fotokopi Ijazah/STTB (SD, SMP, SMA, Sarjana) sedangkan dari bukti T-41 diketahui fakta hukum Elita, ST melampiri Ijazah SD, SMP dan SMA dan Sarjana; -----

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan penilaian Prestasi terhadap Pendidikan Formal

Putusan Perkara Nomor 164/G/2018/PTUN.Smg.Halaman 91 dari 98 Halaman



dan Non Formal serta penilaian Dedikasi bagi Calon peserta Kaur Keuangan atas nama Isma Fitriani dan Elita, ST terbukti telah sesuai dengan Rumus penilaian Prestasi Pendidikan Formal dan Rumus Pendidikan Non Formal dan Rumus penilaian Dedikasi sebagaimana yang diatur dalam lampiran II Peraturan Bupati Sragen Nomor :10 Tahun 2018;-----

3. Tentang Apakah pelaksanaan pelantikan Tergugat II Intervensi dan penerbitan Objek Sengketa pada tanggal 15 Agustus 2018 yang tidak sesuai Tahapan/Time Schedule berakibat kepada keabsahan terbitnya Objek Sengketa ?;-----

Menimbang, bahwa dari bukti-31 dan bukti T-30 diketahui pada tanggal 7 Agustus 2018 telah ditetapkan hasil Ujian Tertulis dan Praktek Komputer yang dilaksanakan dan pada tanggal 6 Agustus 2018 yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengabdian Kepada Masyarakat UGM dan serah terima hasil ujian dari UGM ke Tim Pengangkatan dilaksanakan tanggal 7 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa dari Bukti T-35 berupa Berita Acara diketahui fakta hukum pada tanggal 8 Agustus 2018 telah diumumkan hasil seleksi Oleh Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Srimulyo;-----

Menimbang, bahwa dari bukti T-34 berupa Berita Acara diketahui Tim Pengangkatan Penjaringan dan Penyaringan Desa Srimulyo telah menyerahkan hasil Uji Kompetensi Penjaringan dan Penyaringan kepada Kepala Desa Srimulyo pada tanggal 8 Agustus 2018;-----

Menimbang, bahwa dari bukti T-36 berupa Surat Konsultasi hasil Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa, diketahui fakta hukum Kepala Desa Srimulyo tanggal 9 Agustus 2018 mengajukan permohonan Rekomendasi kepada Camat Gondang terhadap hasil ujian Kompetensi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Srimulyo;-----

Menimbang, bahwa dari bukti T-17 berupa Surat Rekomendasi Camat Gondang Nomor 141/509/47/2018 tentang Persetujuan Proses Pengisian

Putusan Perkara Nomor 164/G/2018/PTUN.Smg.Halaman 92 dari 98 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa melalui Penjaringan Penyaringan, dilingkungan Pemerintahan Desa Srimulyo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen Tanggal 13 Agustus 2018 diketahui fakta hukum Camat Gondang merekomendasikan Isma Fitriani sebagai Perangkat Desa Kaur Keuangan;-----

Menimbang, bahwa dari Bukti T-28 berupa *Time Schedule* Penjaringan dan Penyaringan diketahui jadwal Pengumuman Hasil Seleksi oleh Tim Pengangkatan pada tanggal 8 Agustus 2018, konsultasi tertulis Kepala Desa Kepada Camat jadwalnya tanggal 9-10 Agustus 2018, Rekomendasi Camat tanggal 13-16 Agustus 2018, Penetapan SK Pengangkatan Jadwal 20-21 Agustus 2018, Pelantikan Jadwal /waktu tertulis Tentatif dengan keterangan paling lama 15 hari sejak ditetapkan SK pengangkatan; -----

Menimbang, bahwa dari bukti T-17, T-28, T-30,T-31, T-34,T-35, T-36 Majelis Hakim berkesimpulan pelaksanaan Seleksi Ujian Tertulis dan Praktek Komputer dilaksanakan tanggal 6 Agustus 2018, serah terima Hasil Ujian Tertulis dan Praktek Komputer dari LPPM-UGM kepada Tim Pengangkatan Penjaringan dan Penyaringan Desa Srimulyo tanggal 7 Agustus 2018, Pengumuman dan Penyerahan Hasil kompetensi Perangkat Desa Srimulyo oleh Tim Pengangkatan Penjaringan dan Penyaringan Desa Srimulyo kepada Kepala Desa dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2018 dan Kepala Desa Srimulyo mengajukan permohonan konsultasi kepada Camat Gondang pada tanggal 9 Agustus 2018 dan selanjutnya Camat Gondang mengeluarkan Rekomendasi pada tanggal 13 Agustus 2018;-----

Menimbang, bahwa dari kesimpulan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pembuatan Berita Acara Pengumuman, Berita Acara penyerahan Hasil Seleksi Calon Perangkat Desa kepada Kepala Desa, dan Permohonan Konsultasi Kepala Desa Srimulyo kepada Camat Gondang serta Rekomendasi Camat Gondang tahapannya telah sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) *Juncto* Pasal 17 ayat (1) dan (4) Perda No. 8 Tahun 2017 Tentang Desa *Juncto*

Putusan Perkara Nomor 164/G/2018/PTUN.Smg.Halaman 93 dari 98 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 15 ayat (2), (3) dan (4) Peraturan Bupati Sragen No. 10 Tahun 2018;-----

Menimbang, bahwa mengenai penetapan Surat Keputusan Kepala Desa (Objek Sengketa) dan pelantikan dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2018 yang berada dalam tahapan jadwal Rekomendasi Camat diantara tanggal 13 sampai dengan 16 Agustus 2018 sebagaimana tercantum dalam *Time Schedule*, akan Majelis pertimbangan sebagai berikut:-----

--Bahwa Kepala Desa Srimulyo menetapkan keputusan Objek Sengketa pada tanggal 15 Agustus 2018 masih dalam waktu 3 hari sejak diterima rekomendasi camat pada tanggal 13 Agustus 2018 sebagaimana diatur

dalam Pasal 17 ayat (6) Perda Kabupaten Sragen No. 8 Tahun 2017;-----

---Bahwa Pelantikan dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2018 masih dalam batasan waktu 15 hari sejak ditetapkan keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam pasal 20

ayat (2) Perda Kabupaten Sragen No.8 Tahun 2017;-----

-Bahwa *Time Schedule* adalah rencana kerja yang dibuat oleh Tim Panitia Pengangkatan Desa Srimulyo bukan bagian dari Perda Kabupaten Sragen No. 8 Tahun 2017 dan Peraturan Bupati Sragen No. 10 Tahun 2018 sehingga tidak termasuk sumber hukum, sehingga *Time Schedule* tidak mengakibatkan cacat hukum keabsahan Objek Sengketa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tahapan ataupun jadwal Penetapan Keputusan Kepala Desa Srimulyo Tentang Pengangkatan Perangkat Desa (Objek Sengketa) dan pelaksanaan Pelantikan telah sesuai atau tidak melanggar Perda Kabupaten Sragen No. 8 Tahun 2017 dan Peraturan Bupati Sragen No. 10 Tahun 2018;----

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan mengenai pengujian Perundang-Undangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa tidak

Putusan Perkara Nomor 164/G/2018/PTUN.Smg.Halaman 94 dari 98 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar peraturan Perundang-undangan yang berlaku baik secara wewenang, Prosedur dan substansi;-----

Menimbang, bahwa terkait pertimbangan dimaksud di atas mengenai Wewenang, Prosedur dan Substansi terbitnya Objek Sengketa tidak melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka secara *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan hakim bahwa Tergugat tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana didalilkan Penggugat, sehingga cukup alasan hukum menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* 112 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peratun, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar Pertimbangan hukum dalam mengambil putusan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

Mengingat, Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan hukum lainnya yang bersangkutan;-----

-

MENGADILI

Putusan Perkara Nomor 164/G/2018/PTUN.Smg.Halaman 95 dari 98 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I.-----

Dalam Eksepsi;-----

Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima
seluruhnya;-----

II.-----

Dalam Pokok sengketa;-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk

seluruhnya;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini sejumlah Rp. 522.500,-(Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima
Ratus Rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
pada hari Kamis tanggal 18 April 2019, oleh **ANDRI SWASONO, S.H.,MKn.**
selaku Hakim Ketua Majelis, **PANCA YUNIOR UTOMO, S.H.,M.H.**, dan
CHRISTIAN EDNI PUTRA, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota.
Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari
Selasa, tanggal 30 April 2019, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh
Hj. HERMIN, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat dan
Tergugat II Intervensi.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

PANCA YUNIOR UTOMO, S.H., M.H.

ANDRI SWASONO, S.H., MKn

CHRISTIAN EDNI PUTRA, S.H.

Putusan Perkara Nomor 164/G/2018/PTUN.Smg.Halaman 96 dari 98 Halaman



Panitera Pengganti

Hj. HERMIN, S.H.

PERINCIAN BIAYA:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan/PNBP	: Rp. 45.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 125.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	: Rp. 340.500,-
4. Meterai Putusan Sela/ Penetapan Intervensi	: Rp. 6.000,-
5. Meterai Putusan	: Rp. 6.000,- +
	: Rp. 522.500,-

(Lima ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Perkara Nomor 164/G/2018/PTUN.Smg.Halaman 98 dari 98 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)